



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----

**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 51/PUU-VI/2008  
PERKARA NOMOR 52/PUU-VI/2008  
PERKARA NOMOR 56/PUU-VI/2008  
DAN  
PERKARA NOMOR 59/PUU-VI/2008**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2008  
TENTANG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN  
DAN WAKIL PRESIDEN  
TERHADAP  
UNDANG-UNDANG DASAR 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN PEMERINTAH  
SERTA KETERANGAN DPR RI  
(II)**

**J A K A R T A  
SELASA, 13 JANUARI 2009**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 51/PUU-VI/2008, 52/PUU-VI/2008,  
56/PUU-VI/2008 DAN PERKARA NOMOR 59/PUU-VI/2008**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

**PEMOHON**

1. M. Fadjroel Rachman
2. Mariana
3. Bob Febrian
4. DPP Partai Hanura
5. PKN PDP
6. DPP PIS
7. DPP Partai Buruh
8. DPP PPRN
9. DPP Partai Republik Nusantara

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan Pemerintah serta Keterangan DPR RI (II)

**Selasa, 13 Januari 2009, Pukul 10.00 – 12.35 WIB  
Ruang Sidang Pleno Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |   |           |
|---|-----------|
| 1) Prof. Dr. Moh. Mahfud, MD, S.H.            | (Ketua)   |
| 2) Prof. Abdul Mukhtie Fadjar, S.H., M.S      | (Anggota) |
| 3) Dr. H.M. Arsyad Sanusi, S.H., M. Hum       | (Anggota) |
| 4) Dr. Muhammad Alim, S.H., M.Hum             | (Anggota) |
| 5) Maruarar Siahaan, S.H.                     | (Anggota) |
| 6) H.M. Akil Mochtar, S.H., M.H.              | (Anggota) |
| 7) Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. | (Anggota) |
| 8) Prof. Dr. Acmad Sodiki, S.H.               | (Anggota) |

**Cholidin Nasir, S.H.**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir :**

**Pemohon Perkara 51/PUU-VI/2008 :**

- Saurip Kadi

**Pemohon Perkara 52/PUU-VI/2008 :**

- Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc.
- Hamdan Zoelva, S.H., M.H.
- Januari Suryo Hariwibowo, S.H.
- Bayu Prasetyo, S.H., M.H. (Kuasa Hukum)

**Pemohon Perkara 56/PUU-VI/2008 :**

- M. Fadjroel Rachman
- Bob Febrian

**Kuasa Hukum Pemohon Perkara 56/PUU-VI/2008 :**

- Taufik Basari, S.H., S.Hum., LL.M
- Virza Roy Hizzal, S.H.
- Enserces Denes (Asisten Advokat Publik)

**Kuasa Hukum Pemohon Perkara 59/PUU-VI/2008 :**

- Dr. H. Teguh Samudra, S.H., M.H.

**Pemerintah :**

- Ir. Agung Mulyana, M.Sc. (Staf Ahli Mendagri)
- Qomarudin (Dephukham, Direktur Litigasi)
- Muallimin Abdi (Dephukham)
- Denny Indrayana (Staf Khusus Presiden bidang Hukum)
- Perwira (Biro Hukum Depdagri)

**DPR RI :**

- Lukman Hakim Syaifudin
- Pataniari Siahaan

**SIDANG DIBUKA PUKUL 10.00 WIB**

**1. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD, MD, S.H.**

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi untuk pemeriksaan Perkara Nomor 59, 56, 52, 51/PUU-VI/2008 dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Hadirin sekalian, ini banyak bintang-bintang ada Pak Yusril, Pak Saurip, Pak Fajrul, sementara ada Pak Lukman Hakim Syaefuddin tapi aturannya meskipun sudah terkenal tetap harus memperkenalkan diri ini untuk itu kepada Pemohon saya persilakan untuk memperkenalkan diri satu-satu.

**2. PEMOHON PERKARA 51/PUU-VI/2008 : SAURIP KADI**

Perkenalkan nama saya Saurip Kadi saya purnawirawan TNI Angkatan Darat, Mayor Jenderal. Alamat saya di KPAD Bulak Rantai G/25, sebagai Pemohon berkaitan dengan hak saya yang terancam akan hilang untuk mencalonkan menjadi presiden pada Pemilu yang akan datang dan kaitannya juga dengan kesempatan saya akan hilang ketika partai yang akan mencalonkan saya nanti tidak melampaui 20% kursi di DPR.

Terima kasih.

**3. PEMOHON PERKARA 52/PUU-VI/2008 : JANUARI SURYO HARIWIBOWO, S.H.**

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Kami Pemohon Nomor 52, dari Partai Bulan Bintang. Kami hadir di sini berempat, saya sendiri Januari Suryo Hariwibowo, kemudian bersama Wakil Ketua Bapak Hamdan Zoelva dan juga bersama Ketua Majelis Syuro' Bapak Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, dan bersama juga Bapak Kuasa Hukum Bayu Prasetyo, yang kami ajukan adalah mengenai ketentuan Pasal 9 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemilihan Presiden.

Terima kasih Yang Mulia.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

**4. PEMOHON PERKARA 56/PUU-VI/2008 : M. FADJROEL RACHMAN**

*Assaamu'alaikum wr. wb.*

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya hormati, Pak Yusril, Pak Saurip Kadi, dan rekan-rekan semua, saya Fadjoel Rachman saya Pemohon Nomor 56/PUU-VI/2008 agar calon presiden independen boleh diikuti di dalam Pilpres tanggal 6 Juni 2009 nanti bersamaan juga dengan wakil dari partai politik.

Terima kasih.

**5. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 56/PUU-VI/2008 : TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LL.M.**

Baik, saya Kuasa Hukum Pemohon Nomor 56/PUU-VI/2008 nama saya Taufik Basari, hadir bersama kami di sini selain Pemohon langsung Fadjoel Rahman di sebelah kanan saya Virza Roy Hizzal dan di belakang ada Pemohon Bob Febrian dan di sebelah lagi Enserces Denes asisten advokat publik.

Terima kasih.

**6. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD, MD, S.H.**

Berikutnya Pemohon yang di depannya?

**7. PEMOHON PERKARA 59/PUU-VI/2008 : DR. H. TEGUH SAMUDERA, S.H., M.H.**

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Saya Dr. H. Teguh Samudera, S.H., M.H. bersama kawan-kawan selaku Kuasa Pemohon Nomor 59/PUU-VI/2008 dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Partai Demokrasi Pembaruan, Partai Indonesia Sejahtera, Partai Buruh, Partai Republikan Nusantara, yang mengajukan permohonan yang berkaitan dengan Pasal 9 dari Undang-undang Pilpres karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 28, terima kasih.

*wassalamu'alaikum wr. wb.*

**8. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD, MD, S.H.**

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Sudah mewakili semua? Silakan DPR.

**9. DPR-RI : PATANIARI SIAHAAN (KUASA HUKUM DPR-RI)**

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Salam sejahtera untuk Bapak dan Ibu sekalian. Kami dari DPR-RI akan memberikan keterangan dalam hal ini diwakili oleh saya sendiri Pataniari Siahaan, Nomor Anggota A.311 Kuasa Hukum DPR dan Bapak Lukman Hakim Syaifudin kuasa hukum DPR, kami akan bertindak

maupun bersama-sama maupun sendiri baik tertulis maupun secara lisan nanti.

Sekian, terima kasih.

**10. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD, MD, S.H.**

Pemerintah, silakan.

**11. PEMERINTAH : MUALIMIN ABDI (DEPHUKHAM)**

Terima kasih Yang Mulia.

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Kami dari Pemerintah, dari jajaran yang ada dari Departemen Dalam Negeri dan Departemen Hukum dan HAM di sebelah kanan saya Bapak Agung dari Departemen Dalam Negeri, saya sendiri Mualimin Abdi Departemen Hukum dan HAM, di sebelah kiri saya Denny Indrayana Staf Khusus Presiden Bidang Hukum. Kemudian Pak Perwira dari Biro Hukum Departemen Dalam Negeri, kemudian Bapak Qomarudin dari Direktur Litigasi Departemen Hukum dan HAM beserta jajaran dari Departemen Dalam Negeri dan Departemen Hukum dan HAM di baris kedua.

Terima kasih Yang Mulia.

**12. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD, MD, S.H.**

Baik, persidangan hari ini, yang pokok itu akan mendengarkan tanggapan dari DPR-RI dan Pemerintah dari legislatif. Namun sebelum itu semua pihak Pemohon yang terdiri dari empat Pemohon ini diberi kesempatan untuk menyampaikan kembali dulu secara singkat-singkat saja karena pokok-pokoknya saja, karena uraian perkaranya itu sudah diperiksa dan didengarkan pada sidang-sidang sebelumnya oleh majelis khusus atau majelis panel untuk masing-masing Perkara yang dibentuk oleh Mahkamah. Sedangkan permohonan tertulis juga sudah disampaikan kepada Termohon. Untuk itu pertama saya undang Bapak Saurip Kadi sebagai Pemohon untuk Perkara Nomor 51 untuk waktu paling lama sepuluh menit, silakan Bapak.

Bapak bisa berdiri di sana boleh silakan, mau di situ juga boleh mana yang lebih ekspresif begitu boleh memilih tempat.

**13. PEMOHON PERKARA 51/PUU-VI/2008 : SAURIP KADI**

Yang Mulia, Majelis Hakim Konstitusi, karena uraian saya terdahulu sudah begitu gamblang begitu juga yang tertulis sudah kami perbaiki lagi, kesempatan saya kali ini saya hanya ingin menyampaikan pengalaman saya keliling sejak bulan Maret sampai tadi pagi saya baru turun dari kereta api dengan Bima dari Yogyakarta sampai di sini kereta apinya terlambat di Cempaka Putih kemudian macet, maka saya ke sini

pakai ojek.

Pengalaman yang menarik adalah ketika kami berdialog dengan rakyat, banyak pertanyaan apa dasar rakyat saat menjatuhkan pilihan ketika dipilih Pemilu? Saya terus terang saja walaupun secara teori tahu tetapi kesulitan untuk menjelaskan ini. Yang pasti Yang Mulia, di seluruh dunia rakyat dalam Pemilu untuk menjatuhkan pilihan dasarnya adalah dua, yang pertama adalah program yang ditawarkan oleh sang calon presiden kalau dalam sistem presidensial, kalau di dalam parlementer adalah program yang ditawarkan oleh partai peserta Pemilu.

Yang kedua adalah pelaksana program karena mencakup integritas dari sang calon presiden ataupun integritas dari partai peserta Pemilu kalau dalam parlementer. Di Indonesia pada Pemilu April nanti akan mengulangi lagi kejadian Pemilu 2004, dimana partai akan kembali menawarkan program dan sekarangpun sudah dimana-mana banyak poster, partai akan menjanjikan akan ini, akan itu antara lain menjamin atau memperjuangkan untuk pendidikan gratis, kesehatan ditanggung negara yang pasti ini adalah pembohongan dan pembodohan karena kita penganut sistem presidensial yang dijadikan program pemerintah adalah program sang calon presiden pemenang Pemilu, sama sekali bukan program partai, kecuali dalam parlementer Yang Mulia sudah pasti yang dijadikan program pemerintah adalah program partai yang ditawarkan saat kampanye.

Kalau kemudian dikaitkan dengan Pasal 6 Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen dimana yang mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden adalah partai peserta Pemilu mari kita teliti satu persatu, sampai hari inipun partai masih remang-remang baik itu Golkar, PDI-P, maupun yang lain. Andai nanti pada saatnya Pemilu legislatif partai-partai sudah berani mencantumkan calon presidennya pertanyaan yang perlu diajukan kita bersama adalah ya kalau menang 20% kursi di DPR atau 25% suara sah dalam Pemilu. Kalau partai tersebut yang menjanjikan ke depan calon presiden dari partai ini adalah si "A" ternyata tidak melampaui batas ini artinya kedaulatan rakyat menjadi hilang sah didistorsi karena Undang-Undang Pilpres. Karenanya Yang Mulia kita memohon kepada Yang Mulia selamatkan demokrasi kita, hal ini salah satu yang mendasar karena dengan logika tersendiri, dengan riwayat yang panjang dalam presidensial mestinya adalah Pemilu presiden dulu. Kalau dalam parlementer Pemilu adalah pemilihan anggota parlemen dulu. Karena kita sungsgang akibatnya seperti ini, janji partai yang memang tahun 2004 mustahil dilaksanakan tinggal 8 bulan lagi tidak mungkin partai tersebut melaksanakan janjinya walaupun ia menang karena Presidennya bukan dari partai pemenang Pemilu dan lagi teorinya adalah yang dijadikan program pemerintah adalah program calon presiden pemenang Pemilu.

Untuk itu Yang Mulia kesempatan ini adalah kesempatan untuk Mahkamah Konstitusi mencatat sejarah sebagai penyelamat demokrasi. Saya berharap banyak mewakili banyak orang yang memahami tentang

Pemilu ini moga-moga para hakim Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi ini diberi kekuatan untuk menyelamatkan demokrasi dan mohon jangan sampai sebaliknya karena kalau ini terjadi percaya atau tidak Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga yang hari ini integritasnya masih tinggi akan bernasib sama seperti lembaga yang lain, demikian Yang Mulia yang dapat saya sampaikan.

Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

**14. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD, MD, S.H.**

Terima kasih Pemohon yang pertama itu di atas itu ada Riri dan Mira Lesmana ya, ini mau ikut Pilpres atau mau cari ide untuk film baru? Saya persilakan Pemohon yang kedua Bapak Yusril sendiri atau siapa, silakan Bapak.

**15. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 52/PUU-VI/2008: Prof. Dr. YUSRIL IHZA MAHENDRA, S.H., M.Sc.**

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya muliakan, Saudara-Saudara Pemohon, Saudara-Saudara yang mewakili Dewan Perwakilan Rakyat, dan Saudara-Saudara yang mewakili Pemerintah.

Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan dalam sidang Mahkamah Konstitusi yang mulia ini. Pertama yang ingin kami jelaskan adalah kedudukan hukum atau *legal standing* dari Pemohon. Pemohon adalah badan hukum partai politik yang telah terdaftar di Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia dan sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik bahwa partai politik adalah badan hukum setelah didaftarkan pada Departemen Hukum dan HAM. Kedua, adalah Pemohon adalah peserta Pemilu tahun 2009 dengan nomor urut 27 sesuai keputusan KPU yang telah diumumkan pada publik tanggal 9 Juni 2007 yang lalu. Pasal Undang-Undang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945; satu, bahwa materi muatan dari pasal dan ayat Undang-Undang Pemilihan Presiden yang diajukan untuk pengujian adalah masing-masing adalah pertama Pasal 9 Undang-Undang Pemilihan Umum Presiden yang selengkapanya berbunyi, "pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 3 ayat (5) Undang-undang Pilpres selengkapanya berbunyi, "Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD". Ketentuan Pasal 9 Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang



Pilpres tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, Pasal 6A ayat (2), "pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum". Pasal 22E ayat (1 dan 2) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali". Ayat (2), "Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah".

Alasan-Alasan permohonan, Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 9 dan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Pilpres karena bertentangan dengan Pasal 6A, ayat (2) dan Pasal 22E ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 9 dan Pasal 3 ayat (5) Undang-undang Pilpres menentukan dua hal penting:

1. partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu hanya dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden apabila memperoleh jumlah minimal kursi di DPR 20% atau memperoleh jumlah minimal 25% dari suara sah nasional dalam Pemilu legislatif.
2. Pemilu presiden diadakan setelah Pemilu legislatif.

Pasal 9 dan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Pilpres bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) *jo.* Pasal 22E ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945, pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebelum pelaksanaan Pemilu dilaksanakan. Pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945 memberikan hak yang sama dan setara kepada seluruh partai politik peserta Pemilu, baik sendiri-sendiri maupun gabungan untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebelum pelaksanaan Pemilu DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan DPRD, artinya prinsip kesetaraan tersebut sudah secara tegas dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 kepada setiap partai politik peserta Pemilu.

Hak yang diberikan oleh Konstitusi inilah yang merupakan hak konstitusional Pemohon, ketiga, bahwa Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan peluang yang sangat luas bagi rakyat untuk menentukan nominasi pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan memimpin mereka walaupun nominasi ini telah mengurangi hak-hak politik rakyat untuk menentukan nominasi calon presiden dan wakil presiden secara langsung melalui calon independen namun ketentuan Undang-Undang Dasar ini dengan telah dengan sangat bijak memberikan dan kepastian dan kesetaraan dan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta pemilihan umum.

Di samping itu penambahan syarat perolehan kursi partai politik atau gabungan partai politik minimum 20% kursi DPR atau minimum

25% suara sah nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Pilpres bertentangan dengan ketentuan Pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945 karena penambahan syarat 20% kursi DPR atau 25% suara sah merupakan norma baru yang bersifat menambah norma yang ada di dalam Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar sedangkan norma baru tersebut merugikan hak konstitusional partai politik peserta Pemilu yang dijamin oleh Pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945.

Kedua, Pasal 6A ayat (2) tidak memberikan kewenangan dan tidak memungkinkan untuk menambah syarat-syarat baru yang memberatkan yang harus dipenuhi oleh partai politik peserta Pemilu yang mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Dengan menggunakan interpretasi sistematis syarat konstitusional yang harus dipenuhi oleh partai politik hanyalah partai politik tersebut merupakan peserta Pemilu. Penambahan syarat 20% atau 25% suara sah nasional oleh pembentuk undang-undang mengandung arti bahwa pembentuk undang-undang telah melakukan perbuatan yang tidak diperintahkan Undang-Undang Dasar yang merugikan hak konstitusional Partai politik peserta Pemilu. Hal yang diperintahkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 6A ayat (5) adalah hanya membuat tata cara pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden frasa tata cara pemilihan presiden dan wakil presiden diatur lebih lanjut dalam undang-undang dalam ayat ini adalah khusus mengenai tata cara pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden dan bukan tata cara pengusulan dan pencalonan pasangan calon presiden dan wakil presiden yaitu dengan menambah syarat baru dalam pengusulan dan pencalonan itu.

Suasana batin pada waktu sidang MPR saat merumuskan Pasal 6A akan kami jelaskan nanti seperti juga telah dituliskan dalam permohonan kami adalah pandangan yang disampaikan Ali Masykur Musa, Rully Chairul Azwar, Affandi, Panatiari Siahaan, Haryono pada sidang-sidang PAH I pada bulan September 2001. Semuanya pada pokoknya menyatakan tidak ada keinginan untuk mencantumkan syarat persentase perolehan kursi DPR atau suara sah nasional bagi partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu karena pelaksanaan Pemilu presiden dan wakil presiden itu dilakukan secara serentak dengan pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD I, dan DPRD II. Terlihat dari pandangan dari para anggota MPR tersebut tidak ada sedikitpun pikiran dan usulan untuk mensyaratkan jumlah perolehan suara tertentu sebagai syarat pengusulan calon presiden dan wakil presiden. Salah satunya adalah pandangan yang dikemukakan oleh Andi Matalatta dari Fraksi Golkar yang pernah mengajukan usulan perubahan bunyi Pasal 6A ayat (2) dengan menambahkan kata-kata, "sebelum pemilihan umum untuk memilih presiden" dan menambahkan Pasal 6A ayat (3) yang lebih kurangnya berbunyi bahwa partai politik yang dimaksud dalam ayat (2) adalah partai atau gabungan partai politik yang memiliki kursi minimal 35% yang kesemuanya itu menurut Andi Matalatta tidak mungkin dicantumkan di dalam undang-undang tapi harus dicantumkan di dalam

Undang-Undang Dasar. Hal-hal lain selebihnya telah kami kemukakan dalam permohonan, dan pada akhirnya setelah menguraikan argumen-argumen mengapa kami berpendapat bahwa pasal-pasal di dalam Undang-Undang Pilpres bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka kami memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk:

1. mengabulkan permohonan kami untuk seluruhnya;
2. menyatakan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum atau *legal standing* untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 tentang pemilu presiden dan wakil presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI 1945.
3. menyatakan bahwa materi:
  - a. materi muatan Pasal 9 Undang-Undang No.42 tahun 2008 tentang Pemilu presiden dan wakil presiden bertentangan dengan ketentuan Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 *jo*. Pasal 22E ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945.
  - b. Materi muatan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Pilpres bertentangan dengan Ketentuan Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 *jo* Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 9 dan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Pilpres dalam lembaran Negara 176 tahun 2008 tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Demikianlah pokok-pokok permohonan kami dan kami sampaikan ucapan terima kasih dan mohon kepada Majelis dapat memeriksa permohonan kami.

Terima kasih.

**16. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD, MD, S.H.**

Saudara Fajrul atau kuasa hukumnya? Silakan.

**17. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 56/PUU-VI/2008 : TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LL.M.**

Terima kasih. Yang kami muliakan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, yang kami hormati perwakilan Pemerintah RI, DPR-RI, para Pemohon perkara lain yang bergabung dengan kami dalam sidang ini, Pemohon dari Partai Bulan Bintang, Pemohon dari Partai PDP, Hanura dan kawan-kawan serta Pemohon Bapak Saurip Kadi, yang kami cintai para pengunjung sidang sekalian.

Kami kembali, kami kembali ke sidang Mahkamah Konstitusi ini untuk memperjuangkan hak warga negara memperoleh kembali makna kedaulatan rakyat yang sebenarnya dan menegakkan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional. Pada waktu terdahulu kami mengajukan uji materil atas Undang-Undang Pilpres yang lama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 yang kemudian kami tarik dan sekarang kami melakukan

uji materil Undang-Undang Pilpres yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008. Substansi yang kami ajukan tidak jauh berbeda, yakni menguji ketentuan-ketentuan yang telah menghalangi hak warga negara untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat karena ketentuan-ketentuan tersebut telah memberikan hak eksklusif kepada partai atau sebenarnya para pengurus partai untuk menjadi satu-satunya penentu calon pemimpin eksekutif tertinggi di negeri ini, yakni calon presiden dan calon wakil presiden. Sehingga hak warga negara yakni hak yang dimiliki oleh para Pemohon untuk memilih dan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden tanpa melalui jalur partai politik menjadi terhalangi.

Ketentuan yang kami uji adalah pengertian yang terkandung dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Pilpres dan pengaturan pencalonan dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Pilpres. Yang menjadi masalah adalah ketentuan-ketentuan tersebut secara tegas mengatur bahwa tidak ada jalan lain untuk menjadi calon pemimpin tertinggi bangsa ini kecuali melalui mekanisme usulan partai politik. Bagi warga negara terbaik haruslah melamar partai politik jika ingin memimpin bangsa ini dan bagi seluruh warga negara hanya dapat memilih calon pemimpin bangsa ini yang sesuai dengan pilihan para pengurus partai politik sehingga rakyat memilih calon pilihan partai politik dan bukannya memilih calon yang diusulkan oleh rakyat dan warga negara tidak memiliki kesempatan yang sama seperti partai politik untuk juga mengajukan calonnya secara independen.

Pada kesempatan Undang-Undang Pilpres yang lalu Pemerintah memberikan solusi yang menurut kami menyedihkan yakni jika ingin menjadi calon presiden dan wakil presiden buat saja partai politik, begitu kata Pemerintah. Kami amat menyayangkan pemahaman Pemerintah yang sempit atas maksud dan tujuan dari partai politik. Oleh Pemerintah partai politik hanya dianggap sebagai kendaraan bagi seseorang untuk mencapai kekuasaan dan bukannya untuk melayani kebutuhan dan kepentingan masyarakat untuk dilaksanakan oleh Pemerintah. Semoga usulan yang merendahkan makna partai politik tersebut tidak lagi diberikan dalam persidangan ini.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat,

Ketentuan Undang-Undang Pilpres yang diuji jelas bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan menghalangi hak-hak warga negara untuk memperoleh persamaan kedudukan dan kesempatan dalam pemerintahan tanpa diskriminasi sebagaimana dijamin dan dilindungi oleh Pasal 27 ayat (1) Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Tentunya kita semua akan bertanya, mengapa para Pemohon mengajukan uji materil ini padahal terdapat ketentuan Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu sebelum pelaksanaan pemilihan umum? Tunggu dulu, pemahaman kita

terhadap Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 tergantung pada penafsiran konstitusional yang diberikan. Jika kita memahami konteks Konstitusi sebagai kontrak sosial sebagaimana teori kenegaraan modern dimana kontrak sosial tersebut merupakan pedoman dasar tertulis yang dibuat rakyat dalam tujuan utama melindungi hak-hak rakyatnya, maka kita tidak boleh meminggirkan rakyat yang notabene adalah subjek primer dari Konstitusi. Apalagi kemudian kita menempatkan partai politik yang sebenarnya merupakan instrumen atau alat melampaui subjek primer dari kontrak sosial tersebut. Kembali saya ingin mengutip pernyataan John Locke dalam bukunya *Two Treatises of Civil Government*. *The great achievement therefore majority into commonwealth and putting themselves into government is the preservation of their properties*, dimana properti yang dimaksud adalah *life, liberty, and state* yang kemudian berkembang menjadi prinsip-prinsip hak asasi manusia. Artinya tujuan kita bernegara dan membentuk kontrak sosial yang menjadi konstitusi adalah melindungi hak-hak warga negara dan bukannya justru mengesampingkannya.

Pada persidangan Perkara Nomor 23 Tahun 2008 kita diingatkan oleh para ahli bahwa banyak terdapat metode penafsiran. Karena itu kami para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim dalam menafsirkan Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 tidak hanya mempergunakan *original iintent* semata. Tapi mempergunakan banyak penafsiran di antaranya adalah penafsiran secara holistik, sistematis, holistik sistematis, tematis sistematis, gramatikal, ekstensif, sosiologis, teleologis dan sebagainya yang kami ajukan dalam permohonan ini. Jika kita mempergunakan metode penafsiran tersebut dan melihat Undang-Undang Dasar 1945 sebagai kontrak sosial maka kita akan memperoleh pemahaman bahwa Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 betul memberikan hak kepada partai politik sebagai salah satu alat untuk mengusulkan presiden dan wakil presiden. Sementara hak tersebut selain dimiliki oleh partai politik juga dimiliki oleh warga negara sebagai subjek primer dari konstitusi.

Dalam hal ini justru kita tidak dapat mempergunakan *original iintent* karena pembuat amandemen Undang-Undang Dasar 1945 adalah MPR yang pada saat itu berisi perwakilan dari partai-partai politik. Jika kita kembalikan penafsiran pada pembuat amandemen yang notabene adalah partai politik maka akan terdapat bias kepentingan. Sudah tentu pandangan dan pemahaman yang diberikan akan merujuk pada perspektif kepentingannya.

Oleh karenanya agar mendapatkan penafsiran yang objektif, kita tidak dapat mempergunakan *original iintent* untuk menafsirkan Pasal 6a ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian jelas bahwa kami sama sekali tidak mempermasalahkan hak partai politik untuk mengusulkan calon presiden dan wakil presiden. Hak itu kami akui ada dan kami dukung. Namun hak tersebut tidak boleh dimonopoli sedemikian rupa menjadi hanya milik partai politik. Rakyat pun sebagai

pemilik sah kedaulatan negeri ini berhak untuk memiliki hak serupa yakni mengusulkan calon presiden dan wakil presiden yang langsung didukung secara nyata oleh rakyat.

Persoalan ini memiliki semangat yang sama dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 tentang pemilihan kepala daerah di mana makna demokrasi dalam Pilkada adalah juga membuka peluang calon perseorangan atau independen di luar jalur partai politik. Karena Pilkada dan Pilpres mempunyai karakteristik yang sama yakni memilih pemimpin eksekutif maka sudah selayaknya jika kita ingin Pilpres dilaksanakan secara demokratis, maka calon dari luar partai politik tidak boleh dihalangi.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat,

Sebagai kesimpulan karena Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Pilpres dan pengaturan pencalonan dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Pilpres menghalangi hak-hak politik warga negara dan bertentangan dengan kedaulatan rakyat, sementara Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebenarnya tidak menghalangi hak warga negara untuk mengusulkan dan memilih calon presiden dan wakil presiden independen bersanding dengan calon dari partai politik maka ketentuan-ketentuan Undang-Undang Pilpres tersebut bertentangan dengan Konstitusi. Terakhir kami berharap agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat menempatkan kembali rakyat Indonesia memperoleh kedaulatannya menjamin substansi demokrasi sebagaimana telah ditegaskan dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-VI/2008, yakni janganlah kita menusuk rasa keadilan dan melanggar kedaulatan rakyat dalam arti yang substantif dan janganlah bergeser dari keputusan rakyat yang berdaulat kepada keputusan pengurus partai politik, karena izinkan kami mengutip putusan tersebut rakyat sebagai subjek utama dalam kedaulatan rakyat tidak hanya ditempatkan sebagai objek peserta Pemilu dalam mencapai kemenangan semata.

Sekian, biarkanlah rakyat yang memilih.

Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

**18. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD MD, S.H.**

Kemudian Pemohon keempat?

**19. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 59/PUU-VI/2008: DR. H. TEGUH SAMUDERA, S.H., M.H.**

*Bismillahirrahmanirrahim.*

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Kami sebagai kuasa dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Demokrasi Pembaharuan, Partai Indonesia Sejahtera, Partai

Buruh, Partai Peduli Rakyat Nasional, Partai Republikan Nusantara, mengajukan permohonan *judicial review* ke hadapan Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia, untuk yang kesekian kalinya kami mohon berkenan untuk meneteskan keadilan bagi rakyat Indonesia. Karena ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 itu sungguh sangat ironis, suatu undang-undang telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar yang tidak tanggung-tanggung adalah dengan tujuh pasal Undang-Undang Dasar.

Oleh karenanya perkenankan kami menyampaikan secara garis besar tentang pendapat kami sebagai *legal standing* bahwa para Pemohon berpendapat bahwa pemberlakuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 adalah berpotensi menyebabkan tidak terselenggaranya Pemilu yang demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Terlebih Pasal 9 tersebut menghalangi hak konstitusional para Pemohon, baik secara pribadi sebagai Warga Negara Indonesia maupun sebagai badan hukum partai politik untuk mencalonkan dan dicalonkan sebagai presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum mendatang.

Yang kedua, bahwa pemberlakuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 itu bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28I ayat (4), dan Pasal 28J ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, kenapa? Karena mengandung muatan yang tidak memberikan:

- a. Hak partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden sebelum pelaksanaan pemilihan umum sebagaimana ditentukan Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.
- b. Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.
- c. Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
- d. Hak untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, dan seterusnya.

Bahwa setelah mengkaji dengan seksama Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 khususnya Pasal 9 tersebut maka para Pemohon berpendapat bahwa Pasal 9 tersebut telah mengaburkan dan menghilangkan substansi dari Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa pengaturan Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 juga dihubungkan dengan Pasal 12 huruf A dan I Undang-Undang Parpol serta ketentuan-ketentuan pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebenarnya sudah sangat jelas. Masalahnya timbul justru pada saat diundangkannya Pasal 9 Undang-Undang tentang Pilpres tersebut, kenapa? Itu berarti bahwa Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Pasal 12 huruf A dan I Undang-undang Parpol serta ketentuan-ketentuan hak

asasi manusia yang memberikan kesempatan kepada partai politik untuk mengusulkan calon presiden dan wakil presiden serta mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama, adil, sederajat, serta berhak untuk dipilih ataupun memilih menjadi hilang.

Dengan demikian apabila antara Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Pasal 12 huruf A dan I Undang-Undang Parpol serta ketentuan-ketentuan HAM sebagaimana tersebut yang telah kami uraikan diperhadapkan dengan Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 42 Tahun 2008 terdapat *contradictio interminis* sehingga dengan demikian menjadikan Pasal 9 tersebut cacat hukum. Seharusnya Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tidak lagi memerlukan persyaratan-persyaratan tersebut, karena sudah jelas hal tersebut merupakan hak daripada partai politik atau gabungan partai politik.

Bahwa dengan demikian permohonan pengujian terhadap undang-undang ini bukan sekedar tindakan yang mengada-ada dan bukan mencari sensasi, melainkan sesuatu yang sah secara menurut hukum, sesuatu yang prinsip dan yang substansial serta sangat asasi karena berangkat dari pokok-pokok pikiran yang dikandung dalam Pasal 6A ayat (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2) dan ayat (4) serta Pasal 28J ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 sebagaimana kami telah uraikan di atas.

Bentuk salah satu kerugian yang akan dialami oleh kami para Pemohon partai politik adalah pengambilan atau perampasan hak konstitusional para Pemohon pada saat akan menentukan calon presiden yang akan diusungnya untuk memenuhi ketentuan Pasal 9 undang-undang dimaksud. Maka, Majelis Mahkamah Konstitusi yang mulia kami mohon perkenannya kiranya Mahkamah Konstitusi berkenan berdasarkan kewenangannya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 memeriksa dan memutuskan permohonan para Pemohon dengan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya dan menyatakan Pasal 9 Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2) dan ayat (4) serta Pasal 28J ayat (1) Undang-undang Dasar 1945. Yang ketiga menyatakan batal Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat serta memerintahkan agar putusan tersebut dimuat dalam berita negara dalam jangka waktu paling lambat 30 hari. Terima kasih atas perhatian Majelis yang mulia, juga terima kasih kepada wakil pemerintah serta wakil dari DPR serta para Pemohon lainnya.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

**20. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD MD, S.H.**

Baik, terima kasih para Pemohon. Jadi sudah ada empat Pemohon yang sudah menyampaikan ringkasan permohonannya. Saya kira sudah sangat jelas, untuk itu berikutnya saya undang dari DPR untuk



menyampaikan tanggapannya. Pemerintah dulu ya, silakan Pemerintah dulu.

**21. PEMERINTAH : DENNY INDRAYANA (Staf Khusus Presiden bidang Hukum)**

Baik Ketua, saya mohon izin untuk menyampaikan sambil berdiri dan menggunakan *power point*, mohon bisa dihidupkan.

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Terima kasih atas kesempatan yang diberikan.

Majelis Mahkamah Konstitusi yang mulia, para Pemohon, DPR, teman-teman dari wakil Pemerintah serta semua yang hadir dalam persidangan. Keterangan pemerintah ini kami siapkan sebagai rangkuman saja. Yang lebih lengkap secara tertulis dalam bentuk narasi akan kami serahkan segera dan beberapa hal adalah rangkuman saja. Pertama tentu saja dalam konteks menegakkan negara hukum dan sama-sama mencari keadilan yang konstitusional kami mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Pemohon tadi dan izinkan kami untuk menyampaikan tanggapan dari Pemerintah.

Pertama terkait dengan calon presiden perseorangan. Pemerintah berpendapat bahwa norma di dalam Konstitusi memang sudah sangat jelas dan semestinya tidak ada *dispute*. Tadi Pemohon sendiri mengatakan bisa kita mencari bentuk interpretasi, betul tetapi dalam konteks ini, izinkan Pemerintah mempunyai interpretasi yang berbeda bahwa memang norma Konstitusi kita dalam Pasal 6A ayat (1) itu sudah sangat eksplisit, terang benderang mengatakan bahwa tiket untuk menjadi calon presiden memang melalui pintu partai politik atau gabungan partai politik. Tentu saja kalau ada argumentasi yang mengatakan *tokh* dalam pemilihan kepala daerah ada calon kepala daerah perseorangan Pemerintah juga berargumentasi bahwa itu tidaklah sama, karena memang norma Konstitusi yang terkait dengan pemilihan kepala daerah sangat terbuka, *open*, hanya mengatakan dipilih secara demokratis. Pembatalan oleh Mahkamah Konstitusi karena pengaturan tentang pencalonan oleh partai politik diletakkan dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah.

Selanjutnya, menurut Pemerintah persyaratan partai politik dan tidak membuka ruang calon perseorangan ini sebenarnya konsisten dengan upaya membangun sistem presidential ke depan yang lebih efektif dengan membuka jalur jembatan penghubung antara legislatif dan eksekutif melalui pencalonan partai politik maka ada kesempatan *design* kita dimana rakyat kemudian bisa melakukan misalnya pilihan-pilihan *straight ticket* atau *split ticket*. *Straight ticket* dia memilih calon presiden yang sama dengan partai politik yang didukungnya yang memilih Capres yang bersangkutan. Di Amerika Serikat tidak jarang ada *split ticket*, memang sengaja pemilih memilih partai tertentu di kongres yang tidak sama dengan calon presidennya. Ini pilihan-pilihan ke depan

yang menurut saya memungkinkan *design* pemerintahan kita akan lebih efektif kalau dilaksanakan secara konsisten.

Yang keempat, Pemerintah tidak sependapat dengan argumentasi-argumentasi yang mengatakan bahwa pembatasan bagi calon presiden perseorangan itu bertentangan dengan HAM, dengan pasal-pasal 28 dan seterusnya. Karena memang di samping pembatasan lewat undang-undang dimungkinkan, sama-sama kita paham dalam Pasal 28J, juga norma tentang calon presiden itu ada di pasal tentang calon presiden tidak bisa kemudian dianggap Konstitusi saling bertentangan dengan Pasal 28 dan kemudian dimaknai pencalonan oleh partai politik membatasi perlindungan hak asasi manusia. Pemerintah dalam posisi bahwa pembatasan-pembatasan itu perlu, mengapa? Akan dijelaskan kemudian. Tentang *presidential threshold* yang kami maksud adalah syarat 20% dan 25%. Sama dengan yang pertama tentang perseorangan, Pemerintah juga membaca norma Konstitusi sangat jelas. Misalnya delegasi dalam Pasal 6 ayat (2) kalau disebutkan tadi tata cara, sama-sama kita bisa membaca itu memang di Pasal 6A ayat yang terakhir, tetapi Pasal 6 ayat (2) dengan jelas mengatakan syarat calon presiden itu diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

Jadi memang terbuka peluang bagi proses legislasi untuk memaknai apa itu syarat calon Presiden. Delegasi ini sangat jelas diberikan dalam Pasal 6A. Juga tidak tepat mengargumentasikan bahwa syarat Capres dengan 25% itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Saya tadi sudah jelaskan Pasal 28C tidak ada diskriminasi karena buat semua partai politik dipersilakan yang memenuhi syarat 20% dan 25%, silakan mengajukan Capres.

Jadi kalau dikatakan ada diskriminasi itu kalau persyaratan itu hanya berlaku bagi partai-partai tertentu, ini berlaku buat semua peserta Pemilu dan Pemerintah berpandangan bahwa persyaratan persentase ini merupakan salah satu *legal policy*, politik legislasi dan dalam salah satu putusannya dalam Putusan Nomor 10 pengujian undang-undang tahun 2005 yang terkait dengan Pasal 59 kemungkinan bahwa *legal policy*. *Legal policy* itu dijadikan dasar undang-undang pilihan-pilihan hukum, pilihan-pilihan teknis, pilihan-pilihan prosedural, pilihan-pilihan kebijakan, strategi desain pemerintahan kemudian tidak dengan diametral ditabrakkan begitu saja dengan aturan norma di dalam Undang-Undang Dasar. Apalagi dalam beberapa pemberitaan, Pemerintah memandang bahwa beberapa Pemohon sebenarnya tidak menolak syarat persentase. Mungkin hanya keberatan dengan persentasenya yang dianggap terlalu tinggi, ada yang bilang bolehlah kalau tiga persen, bolehlah misalnya kalau sudah lolos menjadi peserta Pemilu dengan persentase tertentu kursi. Jadi sebenarnya yang dipersoalkan bukan 20 atau 25 persennya, tapi tingginya syarat itu.

Poin lain, penambahan syarat dalam calon Presiden tidak berarti otomatis bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Syarat umur misalnya, syarat pendidikan minimal S1 atau SMA itu adalah syarat yang

tidak diatur di dalam Undang-Undang Dasar tapi kemudian muncul dalam Undang-Undang Pemilihan Presiden dan bukan berarti kemudian penambahan demikian bertentangan langsung dengan Undang-Undang Dasar. Ini adalah pilihan-pilihan kebijakan adalah *legal policy* untuk menghadirkan calon presiden yang justru memang bisa betul-betul melaksanakan mandat dan amanat rakyat pemilih. Syarat persentase dukungan sebenarnya sekali lagi sebagai *legal policy* justru akan membangun sistem pemerintahan presidensial ke depan yang efektif. Jadi pada saat politik legislasi mensyaratkan 25 persen, pemerintah berpikir Mahkamah Konstitusi juga mesti punya kebijakan yang sama sebaiknya untuk mengukuhkan desain sistem pemerintahan ini. Karena bagaimanapun salah satu problematika sistem pemerintahan presidensial biasanya adalah jarak atau *gap* antara *electoral support*—dukungan pemilih rakyat pemilih, misalnya mendukung 75 persen untuk calon presiden tertentu tidak berarti dukungan politik *political support*-nya di DPR juga 75 persen. Maka adalah pilihan kebijakan yang tidak terelakkan seharusnya bagi seorang Presiden untuk memiliki dukungan mayoritas, mungkin mayoritas sederhana agar dia bisa efektif bekerja. Kalau tadi diargumentasikan dia harus melaksanakan mandat rakyat, daulat rakyat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar maka presiden yang tidak mempunyai *political support* yang memadai hampir dapat dipastikan tidak akan bisa melaksanakan daulat rakyat yang dia miliki. Walaupun dia menang 70 persen, 60 persen mayoritas tetapi tanpa dukungan politik di Dewan Perwakilan Rakyat pemerintahan yang demikian tidak akan efektif.

Sebagai penutup singkat saja, untuk paparan pada kesempatan ini. Pemerintah berpendapat bahwa demokrasi dalam maknanya sebagaimana pemilihan Presiden, pemilihan legislatif, Pemilu kepala daerah bukan berarti tanpa batas sebebas-bebasnya. Batasan itu adalah karakteristik dasar demokrasi itu sendiri untuk tidak anarkis. Kalau dikatakan bebas sebebas-bebasnya tanpa batas seharusnya tidak ada syarat Capres, tidak ada syarat umur, tidak ada syarat pendidikan. Kalau ingin maju sebagai kepala daerah perseorangan tidak ada syarat dukungan tanda tangan, tidak ada syarat dukungan tertentu tetapi *tokh* kalau kita bicara tentang calon perseorangan kepala daerah misalnya tetap ada syarat-syarat berapa dukungan minimal, tetap ada syarat-syarat yang kemudian itu menjadi prosedur justru agar demokrasi itu berjalan dalam koridornya menuju kesejahteraan rakyat pemilih pada ujungnya.

Kami pikir itu beberapa poin pemikiran yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini Majelis untuk meng-*highlight* beberapa argumen yang muncul dalam permohonan. Atas kesempatan yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

**22. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD, MD, S.H.**

Cukup ya, wakil dari Pemerintah *ndak* ada tambahan? Baik, dari DPR sekarang?

**23. DPR RI : PATANIARI SIAHAAN**

Yang Mulia Majelis Konstitusi, para Pemohon yang kami hormati, rekan-rekan DPR dan Pemerintah serta para hadirin sekalian.

Kami akan menyampaikan keterangan DPR secara bergantian dan saling melengkapi nanti. Saya pertama Pataniari Siahaan dan kedua nanti Pak Lukman. Kami akan mengambil bagian-bagian yang pokok-pokok sedikit saja terkait Konstitusi, nanti masalah-masalah formil maupun materi undang-undang akan disampaikan oleh Pak Lukman lebih lengkap dari segi formilnya. Bapak Ibu sekalian kepada Para Pemohon kami ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya oleh karena walaupun ada perbedaan dengan DPR tapi kami merasa ini adalah satu bukti bahwa kesadaran Konstitusi mulai tumbuh di kalangan masyarakat kita. Sehingga hal ini adalah merupakan hal yang sungguh baik yang tadinya (...)

**24. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD, MD, S.H.**

Saudara agak dekat ke *mic*.

**25. DPR RI : PATANIARI SIAHAAN**

Hal ini menjadi sangat penting dalam perkembangan demokrasi dan kedaulatan rakyat yang tadinya soal masalah Konstitusi hanya milik penguasa sekarang ternyata disadari adalah milik kita bersama karena menyangkut nasib rakyat keseluruhan. Jadi kami menanggapi secara positif sepenuhnya berbagai gugatan tanggapan yang akan memperkaya pemahaman kita mengenai negara demokrasi dan negara hukum secara keseluruhan. Bapak Ibu sekalian ada berapa hal yang kami pikir perlu kami sampaikan latar belakang pemikiran DPR terkait berbagai gugatan yang disampaikan oleh para pengusul. Pertama-tama tentu Bapak Ibu sekalian memahami Konstitusi tidak bisa hanya dipotong sepotong-sepotong. Pokok hakekat Konstitusi kita bisa dalam pembukaan adalah negara berdasarkan kedaulatan rakyat dalam pengertian ini otomatis kita kombinasikan dengan negara hukum.

Saya pikir Majelis Hakim yang terhormat dan para Pemohon mengerti persis rumusan negara demokrasi dan negara hukum bagaimana pengertiannya. Dari mulai pengertian Ilustal maupun AADC sampai dengan pengertian *International Commision of Jurist* tahun 1965 di Bangkok apa maksud pengertian negara demokratis dan negara hukum. Kami mengajak Bapak Ibu sekalian supaya kita memahami

undang-undang dalam konteks negara demokratis dalam negara hukum dan negara hukum yang demokratis tidak kita potong-potong sebagian-sebagian. Artinya yang disampaikan oleh rekan Pemerintah tadi, demokrasi sendiri juga membutuhkan prosedur, demokrasi tanpa prosedur demokrasi namanya. Kita memahami ada demokrasi langsung tidak langsung sehingga bagaimana dengan prosedur yang diperkuat dengan hukum serta undang-undang itu merupakan ketentuan dari sistem demokrasi yang kita anut.

*Nah*, hal-hal ini kita masukkan dalam bentuk konstitusi. Terkait dengan masalah hak warga negara kami ingin menyampaikan bahwa Pemilu sebetulnya adalah merupakan hak rakyat dalam menentukan perubahan pemerintahan secara damai dan tertib setiap lima tahun, ini pengertian kita tentang Pemilu sebetulnya. Namun yang menjadi persoalan siapa yang berdaulat? Yang berdaulat adalah rakyat. Dimana para kontestan adalah para kontestan di dalam sistem Pemilu itu sendiri. Sehingga kita persoalkan adalah apakah betul hak-hak rakyat dihilangkan melalui sistem aturan yang tertuang dalam undang-undang. Ini merupakan persoalan. Dalam konteks ini kami mulai menanggapi satu persatu ada gugatan seolah-olah sistem ini menghilangkan hak warga negara. Kalau kita bicara dalam pengertian sistem negara hukum sebetulnya salah satu ketentuan *International Commission of Jurist* adalah hak berserikat berkumpul maupun berpartai termasuk beroposisi. Itupun dijamin oleh konstitusi pada Pasal 27 baik pada Pasal 28, semua mengarahkan maupun 28 berhak untuk berkumpul berserikat. Karena sistem masyarakat tentunya kita tidak hanya orang per orang.

Jadi sebetulnya tidak ada larangan buat yang perorangan untuk membentuk partai, membentuk kelompok, tidak ada larangan. Persoalannya mengikuti apa tidak dalam sistem mekanisme demokrasi tersendiri. Agak sulit kita bicarakan sistem demokrasi tanpa partai politik. Konsep daripada pengertian dasar kita memang menempatkan partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi selain lembaga-lembaga demokrasi lainnya. Sehingga dalam konteks ini kami pikir masalah calon perorangan dikaitkan Pasal 18 ayat (4) Konstitusi yang digugat oleh Pemohon Ranggalawe tadinya menjadi tidak relevan mencantumkan, menghubungkan ketentuan pada Pasal 6A dan Pasal 18 ayat (4). Pasal 18 ayat (4) dikatakan dengan jelas memang pemilih kepala, kepala daerah dipilih secara demokratis, itu spesifik. Tapi 6A jelas dikatakan disebutkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Dengan demikian tugas Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of constitution* justru bukan mempersoalkan Konstitusi tapi mengawal Konstitusi agar norma-norma di bawahnya sesuai dengan ketentuan. *Nah*, sehingga dalam alasan tadi yang saya sampaikan bahwa ketentuan perorangan tidak ada menjadi melanggar Konstitusi, ini hemat kami menjadi kurang tepat.

Yang berikutnya, terkait dengan saran-saran tadi masalah Pemilu 20 persen kami telah mendengarkan keterangan Pemerintah kami juga

bersetuju artinya kita memahami bahwa ketentuan Konstitusi yang tidak bisa dilanggar. Artinya kita menjamin hak berserikat, berkumpul bukan hanya hak kemerdekaan berserikat berkumpul merupakan ketentuan Konstitusi artinya siapapun berserikat bikin partai syaratnya sangat minim, itu dimungkinkan. Tetapi pada saat kita berbicara masalah pemerintahan yang efektif tentu ada mekanisme dukungan. Nah terkait dengan masalah dukungan persentase tadi, kami menangkap secara umum masalahnya memang bukan masalah perlunya persyaratan tetapi masalahnya jumlahnya dianggap memberatkan.

Terkait ini sebetulnya Bapak Majelis Hakim yang kami muliakan sebetulnya menjadi pertanyaan juga bagaimana teman-teman penggugat ini merasa dirugikan Pemilunya saja belum kenapa merasa dirugikan? Sebetulnya kita jadi timbul persoalan. Apakah memang Mahkamah Konstitusi dalam memberikan kesempatan *legal standing* termasuk adalah yang dirugikan juga yang pernah kita alami? Seyogyanya tentunya pada saat terjadi kerugian baru mereka bisa kita katakan kerugian, belum terjadi *kok* bisa rugi? *Nah* terkait dengan konteks ini mari kita lihat apakah betul ketentuan persentase yang membuat kerugian atau mengenai hak-hak partai-partai lain. Menurut hemat kami kalau katakanlah satu partai politik itu bisa menimbulkan kerugian. Tapi oleh kata-kata partai politik dan gabungan partai politik menjadi tidak ada kerugian sebetulnya. Karena kita harapkan bahwa partai-partai ini semua bersatu sama-sama dalam rangka mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Sehingga pada dasarnya bahwa persentase menimbulkan diskriminasi atau menghilangkan hak menjadi tidak begitu relevan dalam konteks ini. Karena bukankah semua dijamin untuk berserikat berkumpul, kenapa kita mau sendiri? Kenapa tidak bersatu sama-sama sebagai negaralah kita Bhinneka Tunggal Ika. Ini terkait masalah itu.

Kemudian ada beberapa hal lagi terkait dengan masalah yang disampaikan tadi, masalah apakah betul norma-norma yang ada pada undang-undang ini melanggar Konstitusi? Pemahaman kami masalah norma yang selama ini kita kenal adalah yang bersifat perintah atau *geboud*. Ada norma yang bersifat larangan, ada norma yang bersifat pembahasan dan ada bersifat izin. Menurut hemat kami yang disampaikan norma oleh para kuasa tadi menjadi tidak relevan norma mana yang dianggap dilanggar dalam pengertian-pengertian turunan Undang-Undang Dasar ke dalam undang-undang tersebut? Bapak Ibu sekalian yang menjadi persoalan pokok kita sebetulnya adalah bagaimana partisipasi masyarakat secara luas berkembang dengan baik secara teratur dan baik dimana semua kelompok masyarakat, aspirasi politiknya bisa disalurkan melalui Pemilu sehingga pokok persoalan sebetulnya adalah perlu diatur dengan undang-undang. Tadi dengan tepat disampaikan oleh rekan Pemerintah membaca ketentuan Undang-Undang Pemilu tentunya kita harus bedakan. Bunyi Pasal 6A ayat (5) berbeda dengan bunyi Pasal 6 ayat (2). Pasal 6A ayat (5) mengatakan

dalam undang-undang. Saya pikir para Pemohon mengerti betul apa bedanya “dalam” maupun “dengan”. Pada Pasal 6 ayat (2) dikatakan syarat-syarat Presiden diatur dengan undang-undang, artinya undang-undang mengatur syarat ketentuan 6 ayat (2) masuk ke dalam apa yang diatur pada Pasal 6 ayat (2) tersebut. Jadi terhadap pengertian penambahan norma tadi menjadi hemat kami tidak begitu tepat jadi menggunakan hanya 6 ayat (2) juga tentunya melupakan adanya ketentuan pada Pasal 6.

Yang berikutnya masalah waktu serentak, tadi disampaikan kutipan-kutipan yang ada pada sidang-sidang risalah MPR. Perlu kami sampaikan memang seingat kami sebenarnya tidak putus pada rapat-rapat tersebut diserahkan pada undang-undang sebetulnya. Bahwa ada pikiran berkembang kami setuju, tetapi kami ingin menyampaikan pada posisi keterangan DPR, Pak Hamdan jangan senyum. Pada posisi DPR kami akan sampaikan pemahaman yang dipahami DPR. Bapak Ibu sekalian ini menjadi sangat penting buat-buat Bapak Hakim Konstitusi yang mulia, ada beberapa hal bagaimana tata cara kita menafsirkan Konstitusi. Kalau kita baca Konstitusi sebetulnya menurut hemat kami Pasal 22E tersebut itu adalah perubahan pada perubahan ketiga. Sebetulnya apa *sih* yang dimaksud 22E yang belum diatur sebelumnya? Hanya khusus adalah lima tahun sekali dan KPU, boleh kita baca baik-baik. Kalau kita baca Pasal 19 perubahan kedua jelas dikatakan DPR dipilih melalui Pemilu. Kenapa dibuat seperti itu? Karena sebelumnya DPR ada yang diangkat, ada konteks historisnya.

Kemudian kita bicara masalah DPRD. Pasal 18 mengatakan DPRD dipilih Pemilu, jadi ketentuan Pemilu sudah ada sebelum ada Pasal 22E. Kemudian pada Pasal 6A juga dipilih melalui Pemilu. Jadi sebetulnya kalau kita baca baik-baik 22E tersebut dalam pengertian adalah penggabungan semua yang sudah ada dirangkum dengan KPU. Sehingga masalah serentak tidak serentak sebetulnya menjadi persoalan. Kita harus melihat kembali bahwa perdebatan-perdebatan terjadi pada sidang MPR sebetulnya masih ada permasalahan. Kalau tidak percaya boleh kita buka perubahan ketiga itu bunyi pasalnya adalah ayat (1), (3), dan (4), para hakim tolong memahami. Baru pada perubahan keempat dibikin satu 1, 2, 3, apa yang timbul pada hal tersebut? *Kok* bisa kosong? Sama yang terjadi pada 25E berubah menjadi 25A, *nah* ini mungkin *content* ini menjadi penting dipahami tidak hanya masalah risalah perdebatan tapi proses perdebatan dan hal-hal yang tidak tertuang itu saya pikir perlu dipahami bersama. Dalam konteks ini akhirnya kita pahami, sebelum Pemilu tersebut menjadi penting dipahami kesepakatan MPR sistem presidensial diperkokoh tentu maksudnya adalah oleh karena sistem presidensial kita tidak sama dengan sistem presidensial negara lain. Kita bisa lihat *check and balance*-nya bahwa Presiden tidak bisa melakukan berbagai hal dia sendiri. undang-undang kekuasaan di tangan DPR kemudian masalah *budget* tidak mungkin tanpa dukungan DPR sehingga menjadi penting sistem presiden efektif melalui sistem

multipartai sederhana. Apalagi sebetulnya siapapun berkuasa tujuannya dikunci melalui Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sebetulnya kalau kita bicara negara kita ideologinya Pancasila tujuannya sama, sebetulnya menjadi tidak begitu penting dipersoalkan masalah ideologi maupun siapapun orangnya. Karena sebetulnya mungkin *interest-interest* dalam alokasi distribusi politiklah menjadi pokok persoalan.

Oleh karena ini kami merasakan bahwa penentuan waktu tidak serempak menjadi juga cukup valid. Jadi artinya menggunakan 22E mengartikan bahwa sebelum Pemilu itu adalah serentak itu menjadi tidak relevan karena sebelum ada ketentuan 22E pada perubahan ketiga sudah ada Pasal 19 dan 18 pada perubahan kedua yang sudah berlaku dahulu. Dan saya pikir sepengetahuan kami memang kalau dilihat di negara lain yang meng-*adendum* itu biasa selalu sampaikan pasal perubahan ke berapa *adendum* ke berapa sebagai sumber hukumnya. Bahwa memang di buku Undang-Undang Dasar ada risalah satu naskah untuk memudahkan. Tapi yang punya kekuatan hukum adalah penetapan-penetapan MPR pada tingkat pertama, kedua, ketiga, keempat.

Dalam konsteks inilah kami memahami berbagai hal telah disampaikan oleh yang terhormat para pengusul dan penggugat undang-undang ini. Semoga apa yang sampaikan ini menjadi pemahaman di antara kita bersama dan sedikit klarifikasi tadi kepada Pemohon yang mohon maaf agak bisa menimbulkan penyesatan terhadap pemahaman produk Konstitusi yang seolah-olah mengatakan partai politik ini hanya memikirkan dirinya sendiri, bahwa perubahan Undang-Undang Dasar dilakukan hanya partai politik pada tahun 1999. Ini kami pikir perlu diluruskan oleh Mahkamah. Karena dengan jelas MPR 1994 anggotanya adalah anggota DPR yang ada fraksi TNI Polri, MPR yang ada utusan golongan, ada utusan daerah. Jadi sama sekali dalil tersebut menjadi tidak tepat yang dijauhkan dengan para Pemohon seolah-olah produk amandemen ini adalah produk partai politik. Itu menjadi tidak relevan dan kurang tepat karena ini bisa menyesatkan warga kita. Kita bisa lihat data siapa saja anggota MPR tahun 1999, mungkin di antaranya para Pemohon juga di sini. Tapi kami sampaikan tidak hanya partai politik yang menjadi anggota MPR tahun 1999 sehingga aspirasi golongan, aspirasi daerah, aspirasi daerah provinsi sebetulnya sudah diakomodir tetapi sebagaimana disampaikan oleh KCWR bagaimanapun Konstitusi merupakan resultante baik kepentingan politik yang dikonsultasikan pada sidang DPR.

Demikian Bapak Ibu sekalian sebagai berapa tambahan-tambahan. Klarifikasi mengenai landasan hukum, landasan daripada DPR terhadap ketentuan-ketentuan Undang-Undang Politik maupun Pilpres yang digugat oleh Bapak Ibu sekalian. Semoga keterangan ini bisa melengkapi pemahaman kita bersama dan untuk berikutnya nanti akan dilengkapi oleh rekan kami Bapak Lukman Hakim Syaifuddin sekian terima kasih, *wassalamu'alaikum wr. Wb.*



**26. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD, MD, S.H.**

Terima kasih, Pak Pataniari. Pak Pataniari adalah insinyur arsitektur tetapi lihai bicara hukum karena pernah memimpin PAH I sebentar dan sekarang ini sedang mempersiapkan disertasi tentang hukum tata negara, seorang insinyur. Ini sambil penelitian saya kira observasi juga. Saya silakan Pak Lukman Hakim Syaifuddin. Jadi begini, dari berbagai masalah yang diajukan tadi ada satu yang nampaknya belum dijawab oleh Pemerintah maupun DPR, yang satu dari permohonan Pak Yusril itu. Apakah Pemilu Presiden itu harus sesudah Pemilu legislatif belum dijawab tadi, kita belum dengar. Tapi yang lain sudah dijawab tinggal kita mempertimbangkan nanti di dalam sidang-sidang berikutnya.

Silakan Pak Lukman.

**27. DPR RI : LUKMAN HAKIM SYAIFUDIN**

*Assalamu'alaikum wr. wb.,*

Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang saya muliakan Majelis Hakim, yang terhormat para Pemohon, para wakil dari Pemerintah dan hadirin sekalian yang berbahagia. Kami melihat meskipun persidangan saat ini berkaitan dengan empat perkara yang dimohonkan oleh para Pemohon tetapi sesungguhnya intinya ada pada tiga hal. Jadi pertama berkaitan dengan persoalan mengapa pasangan calon presiden dan calon wakil presiden itu diusulkan hanya oleh partai politik atau gabungan partai politik. Inilah yang dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, berkaitan dengan keberadaan Pasal 1 ayat (4), Pasal 8, dan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang 42 Tahun 2008.

Yang kedua adalah berkaitan dengan pelaksanaannya. Mengapa Pilpres, pemilihan Presiden itu dilakukan setelah atau Pemilu legislatif itu dilaksanakan sebelum pemilihan presiden, artinya pemilihan presiden dilakukan setelah dan yang ketiga adalah adanya syarat 20 persen dukungan perolehan kursi atau 25 persen suara bagi partai politik atau gabungan partai politik yang berhak mengajukan pasangan calon. *Nah*, pertama kami ingin menjelaskan berkaitan mengapa diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik? Jadi sebenarnya ini sudah sangat gamblang karena eksplisit dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar kita bahwa Pasal 6A ayat (2) menyatakan seperti itu diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Jadi meskipun metode penafsiran terhadap Konstitusi itu sangat beragam namun kami di DPR tidak bisa keluar dari penafsiran bahwa ini sudah sangat gamblang, sudah sangat nyata bahwa bagaimanapun juga Pasal 6A ayat (2) menyatakan bahwa pasangan calon presiden dan calon wakil presiden itu diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Dengan

demikian hanya partai politiklah sebagai sebuah institusi yang berhak mengajukan pasangan calon.

*Nah*, sesungguhnya ini dimaksudkan karena ini sedikit banyaknya juga mengikuti proses lahirnya Pasal 6A ayat (2) memang sejak awal didesain, dimaksudkan agar hanya partai politiklah yang berhak mengajukan pasangan calon karena kita ingin membangun sistem bahwa aspirasi orang per orang atau aspirasi masyarakat itu harus terinstitusionalisasikan, harus terlembagakan. Tidak bisa kemudian upaya mengagregasi atau memperjuangkan aspirasi itu dilakukan oleh semua orang secara bebas. Jadi ini harus dilembagakan, harus diinstitusionalisasikan dan itulah kemudian hakekat dari keberadaan partai politik sebagai sebuah pranata institusi yang memang fungsinya adalah memperjuangkan aspirasi kumpulan orang-orang yang sepeham, seide. Jadi inilah sistem yang kita ingin bangun melalui pemilihan presiden secara langsung.

Oleh karenanya seperti yang rekan kami Pak Pataniari nyatakan bahwa sama sekali tidak ada bias kepentingan partai politik begitu karena ketika lahir Pasal 6A ayat (2) yang itu kemudian menjadi acuan kita dalam melahirkan norma yang ada dalam Pasal 1 ayat (4), Pasal 8 maupun Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang 42 itu adalah karena memang pemahaman kita tentang hal itu bahwa ini sama sekali bukan kepentingan partai politik karena rumusan itu dibuat oleh juga berbagai ragam golongan masyarakat, ada fraksi utusan golongan, utusan daerah, TNI/Polri, dan lain sebagainya. Lalu juga kami ingin sedikit menjelaskan bahwa kami di DPR tentunya bersama Pemerintah ketika merumuskan Undang-Undang Nomor 42 itu memahami bahwa Pilkada itu sangat berbeda dengan Pilpres, begitu. Berkaitan dengan siapa calon yang dimungkinkan untuk ikut berkompetisi dalam pemilihan itu.

Pilkada sesuai dengan ketentuan Konstitusi hanya diatur dalam Pasal 18 itupun tidak diatur secara langsung karena Pasal 18 ayat (4) jelas mengatakan bahwa pemilihan kepala daerah itu dilakukan secara demokratis sementara langsung dan belakangan kemudian dimungkinkan adanya calon independen, katakanlah calon perseorangan, itu melalui undang-undang yang kemudian melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Namun pemilihan Presiden itu jelas eksplisit dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar bahwa itu memang hanya partai politik atau gabungan partai politik yang berhak mengusulkan. Jadi kami melihat konstruksinya memang sama sekali berbeda.

Yang kedua, Majelis Hakim yang kami muliakan. Berkaitan dengan pelaksanaan Pilpres ini, memang terus terang kami di DPR fraksi-fraksi yang ada dan juga bersama Pemerintah ketika membahas Undang-Undang 42 itu bertitik tolak pada Pasal 6A ayat (2) yang di situ dinyatakan bahwa pasangan calon presiden dan calon wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan Pemilihan Umum. Di sini kata sebelum pelaksanaan pemilihan umum, kata pemilihan umum pada akhir

kalimat ayat (2) Pasal 6A ini memang kemudian merujuk pada Pasal 22E bagaimana Konstitusi menjelaskan tentang pemilihan umum itu. Dalam Pasal 22E dinyatakan bahwa pemilihan umum itu untuk memilih anggota DPR, DPRD, DPD, dan juga presiden dan wakil presiden.

Jadi pemilihan umum di situ bisa dimaknai Pemilu legislatif dan juga Pemilu presiden begitu berdasarkan ketentuan Pasal 22E, jadi kata sebelum pelaksanaan pemilihan umum ini bisa mendatangkan beragam penafsiran dan ini terjadi dalam perdebatan itulah kenapa kami kemudian berpandangan bahwa dari sisi pengajuan pengusulan yang dilakukan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebenarnya apakah sebelum Pemilu legislatif atau setelah, ini sebenarnya bisa dibenarkan secara konstitusional berdasarkan penafsiran pemahaman kami. Bahkan Pemilu legislatif dan Pemilu Pilpres disamakanpun itu juga dimungkinkan saja karena Undang-Undang Dasar tidak mengatur secara eksplisit dari sisi waktu pelaksanaan. Jadi bagi kami apakah Pemilu Pilpres itu sebelum Pemilu legislatif. Apakah bersamaan, apakah setelah, itu tidak ada secara eksplisit ketentuan yang menyatakan bahwa itu melanggar norma Konstitusi.

Tetapi kenapa kemudian kami melahirkan Pasal 3 ayat (5) dalam Undang-Undang 42? Itu karena lebih didasarkan pada pertimbangan persoalan-persoalan teknis penyelenggaraan Pemilu yang kalau kemudian pelaksanaannya dilakukan secara simultan bersamaan ini akan tidak terbayangkan betapa repotnya, betapa sulitnya pelaksanaan teknis penyelenggaraan Pemilu itu tentunya yang dilakukan oleh KPU bersama turunannya KPU provinsi, KPU kabupaten kota, dan seterusnya. Kita tahu bahwa Undang-Undang 42 itu disahkan pada bulan Oktober akhir Oktober dimana dalam pembahasannya pada Agustus dan Desember dan seterusnya kami sudah menerima perkembangan *progress* dari persiapan yang dilakukan oleh KPU yang luar biasa peliknya begitu.

Saya pikir sidang Majelis sangat memahami sekuensi tahapan pelaksanaan Pemilu yang luar biasa rumitnya khususnya dalam pengadaan tidak saja kertas suara tapi juga bagaimana pendistribusiannya dan lain sebagainya. Jadi dengan mempertimbangkan itu semua belum lagi kami melihat realitasnya KPU-KPU provinsi dan kabupaten kota itu memiliki persoalan yang juga kompleks, KPU Provinsi Sumatera Selatan, KPU Provinsi Jawa Timur yang juga sampai sekarang belum selesai menyelenggarakan pemilihan gubernurnya. KPU Maluku Utara, Kalimantan Timur, dan belum lagi KPU kabupaten kota yang bagaimana mungkin mereka bisa menyiapkan logistik dan yang juga harus mengikuti tender-tender menyita banyak waktu itu belum lagi itu pendistribusiannya sehingga kemudian berpandangan bahwa mustahil untuk 2009 ini Pemilu dilaksanakan secara simultan bersamaan antara Pemilu legislatif dan Pilpres, itulah kenapa kemudian apa boleh buat Pilpres harus dilakukan setelah Pemilu legislatif. Jadi ini lebih semata-mata pertimbangan teknis penyelenggaraan Pemilu yang bagaimanapun juga jadi tanggung jawab kita untuk mensukseskannya.

Yang ketiga berkaitan dengan adanya persyaratan 20% atau 25% bagi partai politik atau gabungan partai politik berhak untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden. Jadi sebenarnya kami mendasarkan diri pada Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (5) Undang-Undang Dasar kita bahwa baik persyaratan lebih lanjut itu dimungkinkan diatur oleh undang-undang termasuk juga tata cara berkaitan dengan pemilihan presiden ini. Jadi misalnya Pasal 6 ayat (1) berkaitan dengan persyaratan presiden di situ hanya mengatur tiga norma saja bagi presiden, yaitu berkaitan dengan harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan negara lain karena kehendaknya sendiri, lalu yang kedua tidak pernah mengkhianati negara dan yang ketiga adalah mampu secara rohani dan jasmani. Jadi Konstitusi kita hanya mensyaratkan tiga hal bagi Capres dan Cawapres tapi ayat (2)-nya menyatakan bahwa syarat-syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Itulah kenapa dalam Pasal 42 menyangkut syarat presiden kemudian banyak syarat-syarat muncul karena itulah pendelegasian yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar kepada undang-undang. Jadi syarat 20% dan 25% itu adalah bagian dari kewenangan pembentuk undang-undang dalam hal ini DPR dan Presiden, jadi ini sepenuhnya kesepakatan politik yang lahir yang menjadi kewenangan pembentuk undang-undang.

Di sini kami ingin menanggapi sedikit ketentuan ini sesungguhnya sama sekali tidak dimaksudkan untuk membatasi karena di sini bukanlah restriksi tetapi ini adalah regulasi, ini adalah pengaturan, bukan pembatasan sebagaimana syarat-syarat lain berkaitan dengan batas usia minimal 35 tahun atau bahkan persyaratan lain yang berkaitan dengan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, jadi ini semata-mata pengaturan. Terakhir kami ingin menyatakan bahwa juga tidak benar bahwa persyaratan-persyaratan itu adalah wujud dari diskriminasi karena Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di situ jelas dinyatakan bahwa diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, pengucilan baik langsung maupun tidak langsung yang didasarkan pada perbedaan manusia berdasarkan suku, jenis kelamin, ras, etnik, kelompok, golongan, agama, status sosial, status ekonomi, bahasa, dan keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan, dan penghapusan pengakuan pelaksanaan dan penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar seseorang dalam kehidupan politik, ekonomi, hukum, sosial, dan sebagainya.

Jadi dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 39 tentang HAM maka persyaratan-persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 sama sekali bukanlah sesuatu masuk kategori yang diskriminatif.

Demikian tambahan penjelasan kami mewakili DPR, terima kasih.  
*Wasalamu'alaikum wr. wb.*

**28. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD, MD, S.H.**

Baik, argumen, kontra argumen sudah disampaikan berikutnya tentu sesudah ini memberi kesempatan kepada masing-masing pihak (...)

**29. PEMERINTAH : Ir. AGUNG MULYANA, M.Sc. (STAF AHLI MENDAGRI)**

Mohon izin?

**30. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD, MD, S.H.**

Silakan.

**31. PEMERINTAH : Ir. AGUNG MULYANA, M.Sc. (STAF AHLI MENDAGRI)**

Terima kasih Ketua Majelis yang kami muliakan,

Sebagaimana tadi permintaan ketua Majelis Hakim Konstitusi meminta supaya ada penjelasan tentang permohonan yang pengujian Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 yang menyatakan Pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan setelah Pemilu anggota DPR, DPRD, DPD, perkenankan kami menambahkan informasi yang telah disampaikan oleh wakil Pemerintah dengan penjelasan sebagai berikut, pertama, sesuai dengan ketentuan Pasal 22E ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar 1945 pemilihan umum dilaksanakan setiap lima tahun sekali untuk pemilihan anggota DPR, DPD, presiden dan wakil presiden serta DPRD. Dari ketentuan tersebut jelas bahwa periode masa jabatan masing-masing jabatan adalah lima tahun sesuai dengan periode pemilihan umum, namun demikian walaupun periode masa jabatan presiden dan wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD sama-sama lima tahun. Namun awal dan akhir masa jabatan Presiden, Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD tidak bersamaan. Sebagai contoh pada tahun ini anggota DPRD kabupaten kota pada bulan Juni sudah bisa dilantik. Sementara Presiden nanti pada bulan Oktober.

Dalam kaitan ini apabila pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD akan dilakukan secara bersamaan maka dapat berpengaruh besar terhadap kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Ada jeda kosong dalam kaitannya dengan pembentukan DPRD yang baru sampai kepada pembentukan DPR dan pelantikan presiden. Sementara itu memperhatikan ketentuan Pasal 6A ayat (3) dan (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pemilihan umum presiden dan wakil presiden sulit dilaksanakan bersamaan pelaksanaan

anggota DPR, DPD, dan DPRD karena sesuai dengan Konstitusi untuk dapat terpilihnya pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapatkan suara lebih 50% jumlah suara pemilih dengan sedikitnya 25% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah provinsi di Indonesia sulit dilakukan dalam satu kali putaran, apabila terdapat lebih dari dua pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu tahun 2009.

Jadi apabila terdapat lebih dua pasangan calon presiden dan wakil presiden kemungkinan besar tidak akan tercapai 50% sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6A ayat (3), sehingga pasti pemilihan presiden dan wakil presiden periode berikut putaran kedua, sering disebut putaran kedua. Dengan demikian dengan memperhatikan pula ketentuan Pasal 6A ayat (5) *juncto* Pasal 22E ayat (6) yang menyatakan ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dalam undang-undang maka pembuat undang-undang, dalam hal ini DPR bersama presiden menggunakan kewenangan yang diberikan oleh Konstitusi untuk mengatur lebih lanjut kebijakan atau *legal policy* tentang penyelenggaraan pemilihan umum anggota lembaga legislatif dan pemilihan umum presiden dan wakil presiden agar serasi satu sama lain. Atas hal-hal tersebut pemerintah berpendapat bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tidaklah bertentangan dengan ketentuan Pasal 6A ayat (2) dan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) UUD RI tahun 1945 dan ini juga tidak merugikan hak dan kewenangan konstitusional Pemohon. Kami ingin menambahkan satu lagi Bapak Ketua Majelis yang kami muliakan tentang terhadap ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 yang juga ditanyakan. Saya kira mungkin barangkali tadi sudah dijelaskan, sudah cukup.

Terima kasih

**32. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD, MD, S.H.**

Baik, terima kasih.

Keterangan-keterangan tadi yang sudah ditulis baik dalam bentuk uraian lengkap maupun resume, baik dari Pemohon maupun Termohon nanti mohon disampaikan nanti ke Panitera terutama yang resume-resume tadi itu agar lebih gampang buat kami memetakan persoalan. Baik Saudara, agar pemeriksaan ini berjalan dengan benar-benar teliti pada sidang berikutnya pada sidang berikutnya kami memberi kesempatan kepada semua pihak, Pemohon dan Termohon kalau ingin mengajukan saksi dan ahli. Untuk itu dalam waktu satu minggu ke depan paling lama supaya nama-nama saksi dan ahli yang akan diajukan disampaikan ke Kepaniteraan. Diperkirakan sidang berikutnya, ya biasanya 14 hari sesudah sidang ini tapi nanti akan diberitahu kemudian tergantung pihak-pihak ini mengajukan berapa banyak saksi dan siapa

saja nanti akan diberitahu sepuluh hari sebelum sidang dilakukan. Meski begitu agar apa yang kita dengar hari ini atau apa yang Saudara sampaikan hari ini agar *clear*, saya masih memberi kesempatan untuk saling bertanya atau mungkin dari Majelis ini mungkin akan mau mengajukan pertanyaan, sebelum itu saya persilahkan dulu kepada Pemohon. Ya, silakan Pak Hamdan.

**33. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 52/PUU-VI/2008 :  
HAMDAN ZOELVA, S.H., M.H.**

Terima kasih, Majelis Hakim yang mulia, Pemerintah, DPR, dan para Pemohon yang saya hormati.

Kami setuju betul prinsip demokrasi dan prinsip kedaulatan rakyat yang tadi disampaikan oleh Pemerintah dan DPR dan demokrasi konstitusional. Demokrasi konstitusional dapat dimaknai sebagai *rule by the majority and to protect minority*, jadi kalau demokrasi saja tanpa batasan-batasannya Konstitusi maka apapun diputuskan oleh *majority* itu akan terjadi. Tapi karena kita mendasarkan pada Konstitusi maka ada batasan-batasannya, itulah Konstitusi dan itulah prinsip negara kita negara konstitusional. Karena itu mari kita segalanya merujuk pada Konstitusi. Boleh kita membuat regulasi apa saja akan tetapi tetap dalam koridor Konstitusi, boleh kita membuat peraturan-peraturan apa saja sebagai *legal policy* tapi tidak boleh keluar dari koridor Konstitusi, inilah prinsip negara konstitusional.

Oleh karena itu ada beberapa hal yang mungkin kita harus mendapatkan pemahaman yang sama tentang pasal-pasal Undang-Undang Dasar ini. Yang pertama Pasal 6 itu berbeda dengan Pasal 6A. Pasal 6 adalah tentang syarat-syarat untuk menjadi presiden, karena itu dalam Pasal 6 ayat (2) diperbolehkan untuk membuat syarat-syarat lebih lanjut yang diatur dengan undang-undang. Jadi syarat umumnya hanya dua itu di atas, itu di Pasal 6. Tapi di 6A ayat (2) adalah syarat-syarat lebih lanjut. Kita bolehlah tambah-tambah umur kira-kira bahwa presiden secara perorangan memang mampu, memang secara fisik sehat, itu untuk melengkapi Pasal 6 ayat (1), oleh karena itu syarat-syarat tambahan itu dibolehkan dalam Pasal 6 ayat (2).

Berbeda dengan Pasal 6A. Pasal 6A ini tidak lagi berbicara tentang syarat seorang presiden tapi bagaimana syarat untuk mengusulkan calon presiden yang telah memenuhi syarat dalam Pasal 6. Karena itu dalam Pasal 6A ayat (2) ditentukan bahwa syaratnya hanya satu bahwa mereka yang memenuhi syarat sebagaimana Pasal 6 dapat diajukan oleh partai politik peserta Pemilu untuk menjadi pasangan calon presiden dan wakil presiden, titik sebelum pemilihan umum dilaksanakan, jadi ini *clear*. Jadi saya sependapat betul dengan pandangan Pemerintah, tapi itu hanya terkait dengan Pasal 6, tidak terkait dengan Pasal 6A. Pasal 6A ayat (5) tidak memberikan kebebasan kepada *legal policy* untuk membuat syarat-syarat tambahan, tidak ada. Karena di situ hanya menyangkut tata cara

pelaksanaan pemilihan presiden yang sudah memenuhi pengusulan oleh partai politik.

Jadi ini harus kita paham betul tentang dua pasal ini yang saling melengkapi tapi berbeda. Karena itu ini bukan tingkat *legal policy* untuk menambah syarat 20%, 15%, 3%, atau 1% itu semua bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) tidak ada peluang itu diberikan oleh Pasal 6A ayat (5). Pasal 6A ayat (5) hanya memberikan peluang untuk tata cara pelaksanaan pemilihan presiden yang sudah diusulkan oleh partai politik peserta pemilu. Jadi ini pemahaman ini harus satu betul kita untuk melihat koridor kita membuat regulasi dan *legal policy* dalam peraturan perundang-undangan. Kita kembali kepada prinsip negara konstitusional demokrasi, demokrasi konstitusional, itu yang pertama yang ingin saya tanggapi baik yang disampaikan oleh Pemerintah maupun DPR.

Kemudian yang kedua, Pasal 6A ayat (2) itu jelas sekali bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pemilihan umum dilaksanakan. Sekarang ditambah oleh Pasal 9, sebelum pemilihan umum presiden dan wakil presiden, inikan logikanya tidak jalan. Logikanya bagaimana mungkin melaksanakan pemilihan umum presiden wakil presiden kalau sebelumnya belum diajukan pasangan calon presiden wakil presiden, jadi ini syarat yang seharusnya tidak perlu dan memang tidak dikehendaki sejak awal, tidak ada itu. Karena untuk apa ditambahi syarat sebelum pemilihan umum presiden karena pemilihan umum presidennya baru bisa dilaksanakan apabila sudah ada calonnya, jadi ini logika tidak jalan. Jadi memang tepat sekali Undang-Undang Dasar yang menyatakan diajukan sebelum pelaksanaan pemilihan umum, apa yang dimaksud dengan pemilihan umum? Kita harus rujuk pada Pasal 22E, Pasal 22E adalah pemilihan umum dilaksanakan secara umum, bebas, rahasia, jujur, adil sekali setiap lima tahun sekali.

Kemudian di ayat (2) pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, presiden wakil presiden, dan DPRD. Jadi apa yang dimaksud sebelum pelaksanaan pemilihan umum pada Pasal 6 ayat (2) adalah apa yang diuraikan oleh Pasal 6A, Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2), jadi kita harus memahami Undang-Undang Dasar ini dalam satu rangkaian sistem satu kesatuan. Indah sekali Undang-Undang Dasar ini kita sudah susun bagus sekali jangan sampai masuk ke tataran lobi politik karena *majority* maka *majority* mematkan ketentuan-ketentuan Konstitusi, jadi itu yang (...)

**34. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD, MD, S.H.**

Baik.



**35. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 52/PUU-VI/2008 :  
HAMDAN ZOELVA, S.H., M.H.**

Terakhir, satu (...)

**36. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD, MD, S.H.**

Masih ada?

**37. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 52/PUU-VI/2008 :  
HAMDAN ZOELVA, S.H., M.H.**

Ya. Kemudian tentang *legal policy* membangun sistem pemerintahan. Saya tanya kepada Pemerintah dan DPR, penguatan sistem presidensial apa yang hendak dibangun dengan hanya 20%? Kalau 20% langsung terpilih maka 80% menjadi oposisi pemerintah, penguatan presidensial yang mana? Kemudian yang kedua diperbolehkan lagi 25% suara sah nasional. 25% suara nasional bisa tidak ada anggota DPR-nya, maka penguatan sistem presidensial mana yang dimaksud? Kalau betul itu mau sistem presidensial, ya 50% atau lebih, apa itu yang kita mau kehendaki? Karena itu kita harus melihat betul sistemik Undang-Undang Dasar ini dan lahirnya asal-usulnya. Saya membacakan satu saja Pak penjelasan dari namanya ketua komisi A pada saat pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 tahun 2001 yang disampaikan oleh Pak Slamet Efendi Yusuf. Pada saat itu Pak Slamet menyampaikan sesuatu tentang keberatan dari Cece Fatma Hidayat. Cece Fatma Hidayat menyatakan bahwa saya tidak setuju masuknya Presiden dan Wakil Presiden dalam Pasal 22 ayat (2). Pasal 22 ayat (2) itu pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPRD. Cece Fatma Hidayat tidak setuju dengan masuknya Presiden dan Wakil Presiden karena tidak ingin digabung, jangan digabung *dong* pemilihan DPR dengan pemilihan presiden. Tapi apa keterangan Slamet sebagai ketua komisi A pada saat itu? Pak Slamet menyatakan bahwa saya mencoba menjelaskan karena saya ikut dalam proses perumusannya.

Jadi memang begini, memang pada konsep ini secara keseluruhan itu presiden nanti dalam pemilihan yang disebut langsung itu diadakan dalam pemilihan umum yang diselenggarakan bersama-sama ketika memilih DPR, DPD, DPRD, kemudian paket Presiden dan Wakil Presiden, sehingga digambarkan nanti ada lima kotak. Jadi kotak untuk DPR-RI, kotak untuk DPD, kotak untuk DPRD Provinsi, kotak untuk DPRD kota atau kabupaten dan kotak untuk Presiden dan Wakil Presiden. Jadi gambarannya memang begitu dan memang konsep ini menyebut pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sebagai pemilihan umum, itu penjelasannya.

Jadi kalau kita baca saya kutip seluruhnya Pak saya buka risalah dari awal sidang MPR sampai kepada akhir tentang perubahan Undang-Undang Dasar tidak ada satupun yang menambah syarat itu. kemudian yang kedua seluruh kehendak dari perumusan Undang-Undang Dasar menghendaki bahwa Pemilu itu sekaligus Pak, serentak.

Terima kasih.

**38. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD, MD, S.H.**

Jadi dasar argumennya sama sebenarnya dengan Pak Pataniari tadi ya? memahami Undang-Undang Dasar harus komprehensif tapi jawabannya beda meskipun komprehensif, silakan Pak Saurip Kadi.

**39. PEMOHON PERKARA 51/PUU-VI/2008 : SAURIP KADI**

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi,

Setelah mendengar penjelasan dari pihak Pemerintah dan juga DPR izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal sebelum nanti kami rumuskan secara tertulis. Bagi saya pribadi, demokrasi dan apalagi Pemilu itu bukan untuk semata-mata demokrasi, tetapi untuk kesejahteraan rakyat. Demokrasi sekedar untuk demokrasi adalah ilusi dan itu sama sekali tidak dibutuhkan untuk rakyat. Persoalan yang kita hadapi adalah kesemrawutan sistem kenegaraan kita. Maka ajakan dari pihak DPR untuk tidak melihat sepotong-potong sangat menggembirakan saya sendiri, saya pribadi, mengapa? Karena kalau nanti melihatnya sepotong-sepotong akhirnya yang terjadi kesemrawutan ini akan tambah luar biasa ruwetnya. Saya ambil contoh Yang Mulia, adakah di dunia ini negara tanpa kepala negara? Ada namanya Indonesia. Adakah di dunia ini partai kadernya ketika dia tidak terpilih jadi anggota DPR loncat bagaikan kudu loncat dari partai yang ideologinya A ke partai ideologinya B? Ada di Indonesia. Adakah di dunia ini calon Presiden yang sudah gagal dalam sebuah Pemilu mencalonkan lagi? Ada di Indonesia. Adakah di dunia ini Presiden dan Wakil Presiden lain partai? Ada di Indonesia. Maka sambutan untuk tidak sepotong-sepotong sangat membahagiakan saya.

Kalau kita bicara tentang sistem kenegaraan kita maka mari kita lihat, ketika Orde Baru saya sendiri mantan anggota DPR-RI dari fraksi ABRI jelas-jelas itu adalah sistem kenegaraan yang otoriter ketika diamandemen tidak mengubah rohnya lebih dahulu, spiritnya lebih dahulu tetapi langsung menukik kepada pembahasan pasal-pasal apa yang terjadi? Sesungguhnya sistem kenegaraan kita adalah kelanjutan dari sistem Orde Baru, saya buktikan satu saja. Sumber legitimasi pemerintahan. Selama Orde Baru walaupun namanya presidensial Pemilu mencoblos partai. Di seluruh dunia kalau Pemilu mencoblos partai namanya parlementer karenanya maka legitimasi pemerintah sangat ditentukan besar kecilnya dukungan di DPR maka Pak Harto

sampai membikin fraksi ABRI yang salah satunya adalah saya sendiri agar dukungan Pemerintah kuat. Dalam presidensial dimana Pemilu langsung seperti yang sudah kita laksanakan sejak 2004 legitimasi seorang presiden bukan dari partai, tetapi langsung dari rakyat. Karenanya saya sangat sedih kalau kemudian masih ada di antara kita beranggapan bahwa legitimasi pemerintah harus datang dari DPR.

Undang-Undang Dasar hasil amandemen ternyata tidak mengubah sumber legitimasi. Di sana presiden masih bisa dicopot, lebih ruwet lagi kemudian belakangan ada hak *impeach* dan sebagainya. Presiden dipilih untuk lima tahun maka dia tidak boleh dicopot di tengah jalan kecuali alasan kriminal. Yang terjadi di Indonesia memungkinkan untuk dicopot dan ini karena amandemen tidak mengubah spirit dari negara otoriter menjadi negara demokrasi. Karenanya khususnya kepada pihak Pemerintah tolong jangan melihatnya sepotong-sepotong. Kesempatan ini adalah kesempatan yang baik untuk menyelamatkan Republik di dalam kesemrawutan sistem ini melalui peran Mahkamah Konstitusi. Saya selama jadi anggota DPR pernah keliling dunia. Di sana dengan jelas saya ketahui di negara-negara lain anggota DPR pun tidak ikut membahas undang-undang, yang membahas adalah doktor-doktor, staf ahli anggota DPR sehingga tidak ada kepentingan partai politik masuk di dalam *pembikinan* undang-undang. Profesor Mahfud mengajarkan kepada saya bahwa di dunia ini—kebetulan sekarang ketua Mahkamah Konstitusi—bahwa di dunia ini tidak ada negara demokrasi pemerintahannya terlibat *membikin* undang-undang, kecuali dua, satu adalah Republik Indonesia satu lagi negara kecil penduduknya 2000 di Amerika Latin. Ini saya pegang teguh kecuali Prof. Mahfud kemudian meralatnya.

Inilah yang kita hadapi hari ini dengan dampak yang luar biasa. lihat saja 36.000 rakyat Porong kena musibah kemanusiaan, tidak ada lembaga satupun yang bertanggung jawab dan tidak ada satupun yang bisa disalahkan. Di dalam negara demokrasi dan negara komunis sekalipun kepala negara mempunyai hak *can't do no wrong*, terhadap satu ketika diserang negara lain kedua ketika ada musibah kemanusiaan tak peduli asalnya kompor meledak. Persoalan nantinya yang menjadi penyebab kekayaannya akan di-*beslag* atau dimasukkan ke penjara itu ke persoalan kedua. Ini juga diajarkan oleh Profesor Mahfud kepada saya. Ini mengapa terjadi? Karena di kita tidak ada kepala negara, saya tidak akan berpanjang lebar tentang teori ini Majelis yang mulia tetapi yang ingin saya sampaikan saya sendiri keliling ke daerah-daerah sejak bulan Maret untuk mensosialisasikan tentang kelemahan yang terjadi di Republik akibat tidak ada ketegasan mau laki-laki atau mau perempuan, mau otoriter atau mau demokrasi, mau presidensial atau mau parlementer. Di sejumlah negara memang mencampurkan tetapi sangat rasional, contoh Perancis. Ketika memilih presiden 100% presidensial, tetapi ketika memilih perdana menteri 100% parlementer. Begitu juga di Malaysia walaupun parlementer yang dicoblos adalah tanda gambar

partai tetapi yang ditawarkan oleh anggota atau Caleg, calon anggota DPR adalah program partai dan kebetulan saya meninjau ke sana.

Yang Mulia, maka yang terpenting adalah bagaimana kita menyelamatkan demokrasi ini agar Pemilu membawa harapan baru bagi rakyat. Saya sendiri bukan semata-mata kepentingan pribadi saya. Tadi saya jelaskan keliling daerah untuk mewartakan buku saya *Negeri Mengutamakan Rakyat*, judul buku saya adalah *Negeri Mengutamakan Rakyat*. Bukan persoalan saya untuk menjadi calon presiden tetapi bangsa ini harus diberi peluang untuk mendapat calon presiden, ada kesempatan calon presiden yang di luar itu lagi, itu lagi. Karena (...)

**40. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD, MD, S.H.**

Difokuskan saja kepada pengujian undang-undang.

**41. PEMOHON PERKARA 51/PUU-VI/2008 : SAURIP KADI**

Ya.

**42. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD, MD, S.H.**

Kalau itu nanti bisa diskusi panjang itu di luar yang pengujian itu, silakan.

**43. PEMOHON PERKARA 51/PUU-VI/2008 : SAURIP KADI**

Ya, terima kasih Yang Mulia. Karena ini menjadi penting Yang Mulia agar nantinya yang namanya pembahasan ini diorientasikan untuk kesejahteraan rakyat, untuk rakyat punya harapan baru. Kita semua tahu saat ini rakyat sudah 'muak' terhadap keadaan kita, terhadap elit kita, terhadap kondisi kita, ini yang harus kita pahami bersama. Melalui Mahkamah Konstitusi ini nanti akan kita selamatkan. Maka Yang Mulia mari kita lihat, seperti tadi jawaban dari Pemerintah dan juga DPR mohon dibaca dengan terang benderang. Di sana ayat (2) adalah persyaratan calon presiden, bukan persyaratan pencalonan presiden, ini beda jauh. Ini mencangkup masalah calon presiden harus memenuhi syarat seperti ini, seperti ini, seperti ini, bukan masalah partai atau gabungan partai disyaratkan dengan persentase tertentu dan mohon maaf ini bukan masalah besar kecilnya jumlah kursi di DPR. Tidak ada norma apapun yang bisa secara logika membenarkan apakah 1%, apakah 2%, apakah 20%? Kami tahu bahwa ini digunakan untuk memfilter tetapi maksud untuk memfilter janganlah mengurangi makna kedaulatan rakyat (...)

**44. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD, MD, S.H.**

Saudara pemohon saya kira yang itu sudah di tulis di dalam (...)

**45. PEMOHON PERKARA 51/PUU-VI/2008 : SAURIP KADI**

Ya.

**46. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD, MD, S.H.**

*Anu* Saudara, maksud saya tadi kalau hal-hal yang tidak jelas dari sana, kalau yang sudah ditulis sudah kami pelajari.

**47. PEMOHON PERKARA 51/PUU-VI/2008 : SAURIP KADI**

Terima kasih kalau begitu Yang Mulia. Intinya adalah Yang Mulia melalui forum ini mohon Mahkamah Konstitusi bisa menyelamatkan masa depan kita, bangsa kita, negara kita, nasib kita melalui Pemilu 2009 ini agar rakyat mempunyai harapan baru melalui tampilnya calon presiden yang baru.

Terima kasih.

**48. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD, MD, S.H.**

Baik, saya kira sedikit klarifikasi. Jadi kalau yang dikutip tadi dari buku saya itu, pertama soal buku itu meskipun yang menulis hakim itu tentu tidak mempengaruhi nanti putusan hakim karena itu bukan pendapat hakim. Yang kedua yang saya katakan bahwa tidak ada di dunia ini presiden membuat undang-undang itu memang tidak ada sistem presidensil, bukan tidak ada presiden, sistem presidensil. Kalau sistem yang lain itu bisa sehingga hanya ada dua negara saya bilang satu negara Indonesia, satu negara kecil di Amerika latin.

Oke, masih ada dari sana Pak? Silakan. Pak Yusril?

**49. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 52/PUU-VI/2008 : Prof. Dr. YUSRIL IHZA MAHENDRA, S.H., M.Sc.**

Majelis Hakim Konstitusi yang saya muliakan,

Saya hanya menambahkan sedikit apa yang telah disampaikan oleh Saudara Hamdan dan Saudara Saurip Kadi bahwa argumen 20% itu untuk membangun sistem presidensial yang kuat dalam kenyataannya tidak pernah terjadi. Sadar atau tidak sadar sistem yang kita bangun dengan amandemen Konstitusi itu tidak memungkinkan adanya sistem presiden yang kuat, sistem presidensial yang kuat itu. Dalam kenyataan juga tidak terjadi. Kalau kita membandingkan dengan Pilkada-Pilkada dan pemilihan presiden tahun 2004, tidak terdapat korelasi antara

persentase anggota badan legislatif dengan terpilihnya seorang bupati, walikota, gubernur, dan presiden dalam Pemilu tahun 2004. Dalam Pemilu tahun 2004 partai yang mendapat 20% hanya Golkar, PDI-P mendekati itu. Tetapi Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kalla didukung oleh tiga partai politik dengan angka lebih kurang hanya 10%, Pilkada-Pilkada juga demikian. Jadi secara realitas politik, argumen itu tidak terbukti dalam realitas, kalau dikatakan 20% itu kemudian dimaksudkan untuk suatu *legal policy* untuk membangun suatu sistem presidensial yang kuat. Kalau betul-betul ingin kuat mestinya Pemerintah dan DPR mengajukan syarat 51%, partai politik yang mendapat 51% berhak mengajukan calon presiden dan wakil presiden, namun faktanya akhirnya hanya akan ada satu pasangan tidak akan pernah ada dua.

Jadi argumen itu tidak cukup mempunyai dasar dan mohon menjadi pertimbangan Majelis Hakim Konstitusi dan yang kedua juga bukanlah masalah ini berkaitan dengan angka berapa-berapa, oleh karena memang Undang-Undang Dasar sendiri tidak merumuskan tentang angka-angka itu dan tidak memberikan amanat kepada undang-undang untuk mengatur lebih lanjut tentang persyaratan partai politik atau gabungan partai politik dalam mengajukan calon presiden dan calon wakil presiden itu. Jelas bahwa seperti sudah disampaikan tadi bahwa persyaratan dimaksud dalam Pasal 6 adalah syarat-syarat yang melekat pada pribadi seseorang yang akan menjadi calon presiden atau calon wakil presiden itu bukan syarat partai politik dan itu tidak diperintahkan oleh Konstitusi untuk diatur lebih lanjut dengan undang-undang atau di dalam undang-undang. Karena itu tidak mungkin satu undang-undang akan membuat satu syarat yang semestinya syarat-syarat seperti itu dimasukkan di dalam Konstitusi.

Saya kira inilah tambahan dari kami Saudara Majelis, mohon menjadi bahan pertimbangan.

Terima kasih.

**50. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 56/PUU-VI/2008 : TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LL.M.**

Baik terima kasih Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat, saya akan sampaikan beberapa hal terkait dengan tanggapan dari Pemerintah dan DPR nanti mungkin juga akan ditambahkan oleh Pemohon secara langsung. Yang pertama, yang menjadi isu atau persoalan yang kami angkat dari Pemohon 56 ini tentang capres independen adalah apakah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 menempatkan hak untuk mengusulkan calon presiden dan wakil presiden itu menjadi hak eksklusif milik partai semata atautakah (...)

**51. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD, MD, S.H.**

Sebentar Saudara, ini sudah jam 12, biasanya kita jam 12 istirahat

tapi mari kita bersepakat bahwa sidang ini nanti akan diakhiri jam 12.30 tetapi tidak ada sesi sore ya? Oke, silakan.

**52. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 56/PUU-VI/2008 : TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LL.M.**

Terima kasih, saya lanjutkan. Apakah Undang-Undang 42 itu menempatkan hak mengusulkan calon presiden dan wakil presiden sebagai hak eksklusif partai? Ternyata, tadi Pemerintah dan DPR sudah menjawab ya. Pemerintah dan DPR memberikan tempat pengusulan hak untuk mengusulkan presiden dan wakil presiden adalah hanya milik partai, oke di situ *clear* bahwa Pemerintah dan DPR melihatnya seperti itu. *Nah* yang kedua ternyata kita memahami di sini bahwa Undang-Undang Dasar kita adalah Undang-Undang Dasar atau Konstitusi yang dinamis, *the leading constitution*. Di dalam perjalanan kehidupan bangsa ini ternyata kemudian melalui Mahkamah Konstitusi yang terhormat ini kita mendapatkan beberapa norma-norma baru yang paling tidak yang bisa kita angkat di sini adalah dua hal.

Yang pertama soal putusan tentang Pilkada Nomor 5 Tahun 2007 dan putusan yang terakhir Putusan Nomor 22, 24 Tahun 2008. Di putusan-putusan tersebut kita mendapatkan norma baru terutama untuk Pilkada bahwa demokrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4), diartikan bahwa dia juga harus memberikan kesempatan bagi rakyat untuk mengusulkan calon pimpinan eksekutifnya. *Nah* yang kedua, di dalam putusan itu juga dimaknai partai politik hanyalah satu di antara berbagai elemen untuk memberikan aspirasi rakyat dalam hal pemilihan umum. Oleh karena itu, kita menangkap di sini ada norma baru, pengertian dari demokrasi. Pengertian dari bagaimana rakyat dapat berpartisipasi dalam suatu Pemilu. Kalau konteks putusan itu memang Pilkada, tapi semangatnya kita juga bisa ambil untuk semangat pemilihan presiden. Jadi norma barunya ini yang ingin saya tekankan.

Lalu yang kedua yang di Putusan Nomor 22 dan 24 Tahun 2008 di situ ada penegasan dari Mahkamah Konstitusi yang terhormat untuk pesan kepada kita semua agar jangan menempatkan rakyat semata hanya sebagai objek untuk mendapatkan kemenangan semata, maksudnya apa? Kita semua pasti di sini menginginkan agar rakyat di sini harus menjadi subjek, jadi tidak hanya objek saja tetapi dia harus jadi subjek, dia harus bisa berpartisipasi secara penuh, itu yang kedua. Yang ketiga terkait dengan yang pertama dan kedua kita bicara soal penafsiran Pasal 6A ayat (2) terkait dengan norma baru yang telah diciptakan oleh Mahkamah Konstitusi ini. Kalau kita lihat kita coba tafsirkan, kita coba pahami dengan norma yang baru konteks yang baru maka kita dapat memberikan kesan bahwa Pasal 6A ayat 2, adalah ketentuan yang diberikan Konstitusi untuk memberikan hak kepada partai politik untuk mengusulkan calon presiden dan wakil presiden, begitu. Tapi hak ini kita harus lihat tadi kita katakan Undang-Undang

Dasar 1945 harus kita baca secara komprehensif, kalau kita pahami Undang-Undang Dasar 1945 sebagai kontrak sosial maka subjek primernya itu rakyat jadi partai politik adalah instrumen atau alat. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 rakyat memang sudah pasti dia memiliki hak, secara otomatis dia juga memiliki hak untuk berpartisipasi di dalam politik termasuk juga mengusulkan calon presiden dan wakil presiden dalam konteks mengusulkan calon pimpinan eksekutifnya.

Oleh karena itu tidak perlu disebutkan secara eksplisit hak itu sudah ada, oleh karena itu dengan norma yang baru yang sudah diciptakan kita bisa membaca Pasal 6A ayat (2), justru sebaliknya seperti ini. Jadi hak untuk mengusulkan presiden dan wakil presiden juga dimiliki oleh partai politik, jadi begitu selain rakyat yang memang sudah memiliki hak itu partai politik pun memiliki hak yang sama. Oleh karena itu ketika pembuat undang-undang mencoba menghalangi hak rakyat untuk juga berpartisipasi sebagai subjek mengusulkan calon presiden dan wakil presiden maka kami menganggapnya itu sebagai penghalangan Konstitusi. Yang terakhir tadi Pemerintah dan DPR berkuat di soal apakah ini hal yang prinsipil apakah ini hanya menyangkut prosedural dan sebagainya. Tadi betul bahwa dalam undang-undang kita bisa mengatur soal pengaturan, betul dan memang apapun itu baik itu calon presiden yang diusulkan oleh partai politik ada pengaturannya silakan tapi yang adil dan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh rakyat, oleh warga negara itu juga bisa diatur dengan syarat dukungan tertentu sama seperti Pilkada dan DPD semangatnya. Artinya syarat dukungan itu bukan berarti bahwa ditiadakan tetap harus diperhatikan hanya jangan sampai kemudian dia menghalangi hak yang esensial. Jadi jangan sampai kita berkuat di masalah pengaturan sampai-sampai demi mengatur sesuatu kita sampai melanggar hak yang konstitusional.

**53. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD, MD, S.H.**

Oke Saudara saya kira sama itu,

**54. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 56/PUU-VI/2008 : TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LL.M.**

Iya itu yang terakhir. Terima kasih Majelis.

**55. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD, MD, S.H.**

Dengan Pak Hamdan tadi, boleh mengatur tapi jangan melanggar prinsip-prinsip yang ada dalam Konstitusi, itukan sama. Saya kira jangan mengulangi yang itu kalau mau *anu* ya Pak Fadjoel, silakan.



**56. PEMOHON PERKARA 56/PUU-VI/2008 : M. FADJROEL RACHMAN**

Baik, terima kasih banyak, *assalamu'alaikum wr. wb.*

Selamat siang, terima kasih Pak Hakim Mahkamah Konstitusi dan sahabat saya Pak Denny Indrayana dan Pak Lukman atas tanggapannya. Yang pertama adalah sekarang ini sudah ada berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 ada satu gubernur dan tujuh walikota bupati di Aceh dari independen kemudian atas karena Mahkamah Konstitusi mengizinkan 23 Juli 2007 ada calon Pilkada independen sekarang ini sudah ada empat bupati independen yang pertama dari Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara, kemudian Roti Endau di NTT, yang ketiga dari Kabupaten Garut Jawa Barat, dan yang keempat baru dari Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat. Jadi sekarang ini sudah ada satu gubernur dan sebelas bupati independen jadi tinggal menunggu satu presiden independen saja sebenarnya. Pada intinya adalah saya ingin memberikan gambaran sedikit tidak ada masalah sebenarnya antara hubungan antara DPRD maupun juga dengan pihak bupati, walikota, ataupun gubernur.

Kemudian yang kedua yang juga ingin saya nyatakan adalah apabila tadi dikatakan apakah kalau kita merujuk misalnya Amerika yang dianggap sebagai sistem presidensial apakah selalu dan sebangun sistem presidensial artinya kalau presidennya dari Partai Republik maka pendukungnya apapun kebijakan dari Partai Republik presidennya pasti didukung oleh Partai Republik? Tentu tidak. Yang paling terakhir yang paling jelas dan nyata adalah ketika upaya melakukan *bailout* dana talangan 7000 triliun rupiah di Amerika pendukung Presiden Bush itu sama sekali bukan Partai Republik, penentang utamanya adalah Partai Republik sementara pendukung utama *bailout* itu adalah Partai Demokrat. Sama sekali tidak sebangun antara kalau ada sistem presidensial lalu kebijakan dari sang presiden dari Partai Republik pasti didukung oleh Partai Republik. Kemarin terbalik situasinya, yang mendukung kebijakan Presiden Bush adalah Partai Demokrat bukan sama sekali Partai Republik, jadi tidak sebangun sama sekali tidak konkrue bisa saja satu kebijakan diambil oleh presiden didukung oleh partai yang lain yang sama sekali berbeda dengan partai tersebut.

*Nah* jadi artinya begini kalau misalnya ada kebijakan dari presiden mestinya didukung oleh 20% bisa saja kebijakan tersebut didukung oleh 80% yang merupakan dalam asumsi merupakan oposisi di parlemen. Sama sekali tidak ada bayangan bahwa si presiden pasti didukung oleh yang 20%. Kemudian yang kedua karena Amerika juga sering kali menjadi rujukan di Amerika kemarin, mudah-mudahan saya tidak keliru dari Effendi Ghazali disebutkan ada 12 calon presiden independen yang menandingi McCain dan juga menandingi Obama. Akan tetapi karena sistem presiden, karena sistem di partai politik mereka sangat bagus rekrutmennya ada konvensi segala macam memang yang 12 orang tidak

bisa menandingi walaupun yang terbaik dari mereka di tahun sebelumnya adalah Ralph Naider itu berhasil mengurangi suara dari Al Gore sehingga yang dimenangkan dari George Bush. Saya ingin mengatakan bahkan di tempat yang dianggap sebagai presidensial murni ada sistem, ada dimungkinkan adanya warga negara boleh mengajukan diri bukan melalui partai politik tetapi melalui independen bahkan sejak hari pertama Amerika berdiri seringkali orang-orang mengutip presiden independen di dunia adalah George Washington memang betul karena belum ada partai politik pada waktu itu.

Kemudian yang kedua dalam tiga kali saya mengikuti persidangan di Mahkamah Konstitusi selalu saja Pasal 28J menjadi alat untuk menyatakan keanehan-keanehan atau anomali-anomali yang diperlukan supaya Mahkamah Konstitusi bersedia mengambil sesuatu yang berbeda dengan praktik demokrasi misalnya sekarang diupayakan bahwa kita boleh melanggar Konstitusi, kita boleh melanggar Konstitusi manusia pakai 28J jadi saya ingin menghimbau kepada Majelis Mahkamah Konstitusi kita semestinya lebih proporsional dalam mempergunakan Pasal 28J jangan sampai karena urusan prosedural, karena urusan teknis misalnya katanya sulit untuk melakukan Pemilu bersamaan lalu kemudian hak dicabut. Saya pikir itu bukan alasan, tidak boleh kita mencabut hak Konstitusi kita hanya karena urusan prosedur atau urusan teknis semata dan yang teknis itu gampang diselesaikan.

Kemudian yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah betul sekali apa yang disampaikan oleh Pak Denny Indrayana dan juga Lukman Syaefudin mengakui bahwa tampaknya di Republik ini hak dari warga eksklusif dari partai politik untuk menetapkan calon presiden. Karena itu kami berada di sini karena itu argumen yang kami pakai sebelumnya seolah-olah di republic ini ada dua jenis warga negara yaitu warga negara berpartai politik dan warga negara tidak berpartai politik. Yang boleh menjadi presiden hanya warga negara berpartai politik, sementara yang tidak berpartai politik tidak boleh menjadi presiden, jadi calon presiden. Dan anehnya argumen ini dulu yang dipakai oleh pemerintah dan DPR untuk menghantam atau menghentikan argumen agar gubernur, walikota dan bupati itu diperbolehkan untuk ikut dalam Pilkada dan sekarang saya senang sekali Pak Lukman mengatakan sudah bersetuju dan sepakat dengan Mahkamah Konstitusi bahwa Pilkada independen itu tampaknya sebangun dengan Konstitusi kita.

Kita boleh buka nanti risalah ketika bantahan dari DPR dan Pemerintah mereka mengatakan bahwa perkataan demokrasi di dalam Konstitusi itu betul-betul hanya untuk keperluan partai politik, tidak hanya untuk independen semata. Dan ini dibuktikan kemarin dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dalam pembahasan di DPR bagaimana caranya partai politik berupaya agar independen itu betul-betul dipersulit dengan menambahkan 15% sebagai terhadap populasi. Kami mengajukan 1% terhadap pemilih tetapi untung Pemerintah datang dengan 3 sampai 6,5% terhadap populasi, jadi kita tidak terlalu jelas

juga mengapa itu boleh dan mengapa itu tidak.

Kemudian yang terakhir saya ingin kami sampaikan bahwa sekali lagi apa yang kami lakukan pada hari ini dan yang dilakukan oleh para Pemohon yang lain ingin mengembalikan hak konstitusional 171 juta rakyat Indonesia, mereka bukan hanya memiliki hak untuk memilih presiden pada tahun 2009 tanggal 6 Juli dan seterusnya tapi juga mengembalikan hak mereka dipilih sebagai presiden sebagaimana di tempat lain yang dekat dengan kita bukan hanya di Amerika bahkan yang juga dekat dengan kita di Korea Selatan juga seperti itu. Jadi ini adalah praktik negara modern dan ini ingin mengembalikan hak konstitusional kita semua. Mudah-mudahan di masa depan nanti atau di 2009 nanti.

Terima kasih Hakim Mahkamah Konstitusi.

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

**57. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD, MD, S.H.**

Terima kasih, jadi jangan khawatir Pak Fadjoel jadi Mahkamah Konstitusi itu tidak selalu menggunakan Pasal 28J ketika mengabulkan tentu menolak, dalil itu kan banyak juga yang dikabulkan jadi tergantung pada masalahnya nanti kita lihat proporsinya seperti apa, Pemohon keempat silakan.

**58. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 59/PUU-VI/2008 : DR. TEGUH SAMUDERA, S.H., M.H.**

Terima kasih Majelis yang Mulia, pertama saya ingin menolak pendapat dari Pemerintah maupun dari DPR yang beranggapan bahwa kami sebagai Pemohon itu tidak komprehensif memahami undang-undang hanya sepotong-sepotong. Justru kami mengajukan permohonan ini kami sudah memahami secara komprehensif dan secara holistik, karena dihubungkan dengan undang-undang yang lain. Yang kedua seolah-olah para Pemohon tidak setuju dengan persentase yang diatur dalam Pasal 9, sama sekali tidak, kita tidak setuju semuanya kenapa tidak setuju? Karena ketentuan Pasal 6 ayat (2) secara yuridis itu ketentuan yang limitatif yang sudah mutlak tidak boleh lagi dikutak-kutik atau ditambah-tambahkan. Di sini dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Pasal 9 ini baru diundangkan empat bulan menjelang Pemilu, isinya ada seperti itu, itulah pemahaman kami sehingga kami benar-benar secara konsentrasi memahami itu. Kenapa kita memahami dan mengajukan permohonan ini? Kita sadar, kita sependapat dan kita pihak Pemerintah dan pihak DPR tentang bagaimana konsep negara hukum, bagaimana konsep demokrasi, inilah kita wujudkan dan partisipasi kita untuk memikirkan bagaimana Republik masa depan ini benar-benar negara hukum yang demokratis seperti yang kita cita-citakan untuk masa depannya. Walaupun ada *space* atau peluang untuk

membuat *legal policy* atau regulasi tapi tidak boleh kewenangan itu melanggar Konstitusi, tidak boleh dengan teori penafsiran sesuka-suka saya atau sesukanya.

Kita lihat ketentuan Pasal 6A ayat (2) yang sudah limitatif dihadapkan dengan ayat (5) yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun DPR kita lihat, ayat (5) itu tata cara pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden. Ayat (2) jelas, "pasangan diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik". Itukan beda pasangan itu berarti sudah satu paket, ini tata caranya memilihnya *doang* bukan tata cara pemilihan diatur ulang lagi diambil Pasal 6A ayat (2) ditambahkan dengan persyaratan-persyaratan. Ini teori apa yang digunakan seperti ini? Saya belum paham tentang ilmu perundang-undangan. Tata cara pemilihan ini bisa saja misalnya milihnya antara lain dengan *biting* atau dengan lidi dengan contreng atau dengan centang, malam hari atau libur, kira-kira seperti itu. Jadi jangan tata cara pemilihan menggunakan karena adanya *legal policy* atau regulasi menabrak ketentuan Konstitusi mengambil aturan yang sudah limitatif ditambahkan lagi, inikan jadinya rancu seperti ini. Jadi kami secara singkat inilah yang harus kita pahami secara bersama di dalam memahami ketentuan undang-undang, tidak boleh hal-hal yang sering terjadi. Ini berarti kita melihat ada apa di balik itu, *kayaknya* ada agenda terselubung dari partai politik besar yang menjadi pemenang Pemilu tahun 2004 dan sekarang ada di pihak pembuat undang-undang ini, yang tidak mau memberikan peluang untuk terjadinya perubahan kepemimpinan sosial politik secara demokratis dan tidak *legowo* adanya alternatif adanya pasangan calon yang lebih bervariasi dari berbagai sumber. Mudah-mudahan perkiraan saya atau argumentasi kami sebagai Pemohon ini tidak benar, tapi saya yakin benar begitu.

Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

**59. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD, MD, S.H.**

*Wa'alaikumsalam wr.wb.*

Ada waktu dua belas menit untuk DPR dan Pemerintah dibagi dua kalau tidak dimanfaatkan juga bagus, sidang bisa kita tutup. Mau dimanfaatkan Pak?

Oh, ya silakan.

**60. PEMERINTAH : DENNY INDRAYANA.**

Atas izin Ketua Majelis mohon untuk mungkin bisa berbagi dengan DPR ada tiga poin yang ingin saya paparkan, yang pertama adalah dalam waktu sangat singkat tentu pertama tadi bicara tentang efektivitas presidensial, terus contoh-contoh di Amerika Serikat. Sebelum itu tadi disampaikan daulat rakyat, demokrasi tidak akan ada gunanya tanpa

bisa menghadirkan kesejahteraan dan kesejahteraan adalah salah satu prinsip dasar yang ada dalam Konstitusi kita saya pikir, tidak mungkin kita buat negara tapi tanpa Konstitusi menuju ke arah sana kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia yang secara tegas dipaparkan dalam pembukaan. Kaitannya itu maka efektivitas sangat, menurut saya salah satu prinsip dasar moralitas Konstitusi maka betul kesejahteraan itu penting karenanya upaya membuat presidensial yang efektif salah satunya dengan syarat-syarat *presidential threshold* jadi salah satu pilihan kebijakan.

Kalau kita bicara pilihan kebijakan dan bicara efektivitas kenapa tidak 50%? Kenapa diambil 20, 25%? Namanya juga pilihan kebijakan tentu saja pilihan kebijakan-kebijakan itu juga melihat berbagai sudut pandang. Dalam konteks ini saya pikir pembahasan juga memahami kalau syaratnya terlalu ketat itu juga tidak akan membuka ruang kompetisi yang salah satu syarat dasar adanya demokrasi, kompetisi dibuka ruangnya. 20, 25% adalah pilihan kebijakan. Kalau dikatakan dalam pemilihan kepala daerah atau bahkan pemilihan presiden terpilih adalah presiden yang sebetulnya didukung sedikit partai politik dan itu menjadi kebijakan dasar sehingga tidak perlu ada dukungan yang besar, menurut Pemerintah justru praktik ini yang seharusnya kita benahi bersama-sama. Kalau memang ada pemilihan yang efektif yang menuju kesejahteraan masyarakat maka menjadi sangat penting dukungan politik dari legislatif agar kebijakan-kebijakan pemerintah itu memang efektif dapat *goal* menjadi pelaksanaan di lapangan. Ada mungkin deviasi-deviasi dalam satu dua kasus dimana kemudian partai politik mempunyai kebijakan yang sama atau tidak sama dengan Presiden, tetapi kita semua mahfum bahwa biasanya partai politik yang konsisten dengan visinya semestinya dia berbeda dengan presiden yang tidak dari partainya. Kalau dia mempunyai kekaburan inkonsistensi dalam bersikap dalam pilihan-pilihan kebijakan, ini yang harus kita benahi. Jadi upaya sebenarnya melakukan pengelompokan partai-partai berdasarkan visi, misi dengan 20% itu justru adalah upaya untuk mengarah kepada selain sistem presiden yang efektif juga untuk meningkatkan kesejahteraan tadi. Kalau di Amerika Serikat ada calon presiden independen, menurut saya memang tidak *comparable*, itu sangat sederhana karena di sana memang tidak ada norma Konstitusi sebagaimana di kita. Dan bukan berarti kita bisa kemudian demikian saja mengadopsi Amerika Serikat. Presidensial murnikah Amerika Serikat? Yang mana yang murni? Dimana yang *pure* presidensial? Itu adalah perdebatan yang menurut saya tidak akan tuntas, tidak ada sebenarnya dan setiap negara dengan sistem presidensialnya punya karakteristik-karakteristik sendiri yang terkait dengan bagaimana warna lokal sosiologi masyarakat akan mempengaruhi.

Di Indonesia pemerintah masih berpikir bersama-sama dengan DPR bahwa itu syarat 20, 25% itu sangat penting. Misalnya saja dalam *impeachment* tadi kalau seorang presiden hanya mempunyai dukungan

10% itu modal kapital dia maka setiap saat presiden ini akan rentan dengan berbagai kemungkinan-kemungkinan gerakan politik DPR yang 90%. Gus Dur mengalami itu pada saat hanya mempunyai dukungan hanya 11%, jadi 20% adalah moderat. Kalau DPR memberikan pendapat hukum *impeachment* itu dua pertiga disetujui untuk kemudian maju ke Mahkamah Konstitusi, maka syarat 20% ini adalah modal awal yang sebenarnya juga boleh dikatakan harus ditambah, karena untuk mencapai dua pertiga minimal 67% atau lebih. Kalau dikatakan ini upaya untuk membangun sistem pemerintahan yang efektif ini hanya salah satu, salah satu di antara sekian desain yang memungkinkan. Sekali lagi Pemerintah berpendapat ini adalah pilihan dari kebijakan. Syarat umur, syarat warga negara, syarat teknis personal, tidak berarti menutup syarat yang terkait dengan partai politik, karena kemudian membaca Pasal 6A ayat (2), Pemohon berpikir bahwa syarat itu juga bisa diatur tentang 20, 25% ini dengan baik Pasal 6 ayat (2) maupun Pasal 6A ayat (5) yang memang memungkinkan pengaturan lebih lanjut dengan undang-undang. Apakah delegasi ini sesuai dengan Konstitusi dan bertentangan dengan Konstitusi? Pasal 28J dan seterusnya saya pikir para hakim Majelis Konstitusi yang mulia yang ada di depan akan sangat bisa, sangat bijak dalam memberikan jawaban putusan.

Yang jelas posisi Pemohon memang melihat ini adalah bagian dari kebijakan politik legislasi yang tidak bertentangan secara langsung maupun tidak langsung dengan Konstitusi. Kalau bicara normanya pun, tadi kita bicara praktik untuk menguatkan sistem pemerintahan presidensial normanya pun sebenarnya tidak dilanggar dan apalagi kalau calon presiden independen kalau menurut Pemohon sangat jelas, sangat *clear* memang Konstitusi kita sekarang itu masih memberikan batasan calon dari partai politik dengan tidak menutup kemungkinan tokoh perorangan yang mempunyai kapasitas, integritas, kapabilitas dipilih masyarakat bisa menjadi presiden, tentu apabila dia juga dicalonkan oleh partai politik.

Terima kasih.

**61. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD MD, S.H.**

Terima kasih, dari DPR siapa atau cukup? Ada?

**62. DPR RI : LUKMAN HAKIM SYAIFUDIN**

Sedikit saja, saya ingin menjelaskan tentang beberapa hal berkaitan dengan pelaksanaan tadi itu. Jadi apakah Pemilu legislatif itu harus dilakukan sebelum Pilpres atau Pilpresnya bisa bersamaan dengan Pemilu legislatif, saya ingin mengatakan bahwa memang ketika pembahasan rancangan Undang-Undang Pilpres itu berkembang penafsiran berkaitan dengan Pasal 6A ayat (2) itu sebelum pemilihan umum, jadi kata pemilihan umum itu memang berkembang

penafsirannya. Dan itulah kemudian seperti yang tadi disampaikan bahwa *original intent* ketika lahirnya 6A ayat (2) lima kotak tadi itu, itu sepenuhnya benar karena itulah yang terjadi sesungguhnya. Tapi kembali lagi dalam pembahasan di DPR itu berkembang penafsiran itu, karena juga muncul argumentasi bahwa *original intent* bukanlah satu-satunya metode penafsiran karena juga ada metode antisipatif. Itulah kenapa kemudian alasannya lebih kepada persoalan teknis penyelenggaraan Pemilu yang sama sekali kita antisipasi tidak mungkin dilakukan secara bersamaan. Itulah kenapa muncul normal Pasal 3 ayat (5) itu.

Jadi kami memandang bahwa ini tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar karena memang ada penafsiran-penafsiran yang berkembang seperti tadi. Hal lain kami ingin mengatakan bahwa pada akhirnya jangankan undang-undang, Undang-Undang Dasar saja adalah hakekatnya adalah pilihan-pilihan. Jadi dia bukanlah sesuatu yang merupakan naskah akademik yang hanya didekati dengan kaca mata benar atau salah, atau kaca mata baik atau buruk karena dia juga bukan merupakan produk etik, tapi semata-mata itu adalah pilihan-pilihan. Jadi persyaratan 20%, 25%, itulah pilihan pada saat itu yang disepakati bersama antara fraksi-fraksi yang ada di DPR dengan Pemerintah semata-mata karena diperlukan pengaturan regulasi, jadi bukan pembatasan. Meskipun pembatasan pun yang dilakukan oleh undang-undang, itu juga dibenarkan oleh Konstitusi dengan adanya Pasal 28J ayat (2). Tetapi kami tidak dalam kaitannya dengan membatasi tetapi sebenarnya pengaturan saja. Mengapa perlu ada persentase itu berapa pun nominalnya angka yang muncul karena memang ada kebutuhan untuk pengaturan tidak semua partai politik itu bisa kita tahu bahwa ketika undang-undang ini dibahas sudah ada pengesahan dari KPU ada 44 partai politik, 38 partai nasional dan enam partai lokal di Aceh.

Jadi kalau semua partai politik itu kemudian diberikan hati yang sama tanpa harus ada batasan dukungan persentase memang masukan dari KPU sendiri juga kami terima, ini sangat menyulitkan dalam hal verifikasi dan seterusnya. Jadi sekali lagi pertimbangan teknis penyelenggaraan Pemilu lebih dominan daripada pertimbangan konstitusional karena kami menganggap bahwa ini tidak ada yang secara langsung menabrak norma yang diatur dalam konstitusi. Terakhir Pak Saurip Kadi kami ingin menanggapi bahwa kenapa hanya partai politik yang berhak mengusulkan, jadi ini semata-mata pengusulan bukan persoalan legitimasi. Legitimasi adalah berkaitan dengan Pasal 6A ayat (3) pada akhirnya rakyatlah yang memilih siapa presiden dan siapa wakil presiden. Jadi ini semata-mata yang berkaitan dengan pengusulan siapa calonnya bisa saja dari selain orang partai politik, saya kira itu tambahan dari saya, terima kasih.

**63. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD, MD, S.H.**

Baik, cukup saya kira. Masih? Singkat saja ya.

**64. DPR RI : PATANIARI SIAHAAN**

Terima kasih Majelis Hakim yang kami muliakan, rekan-rekan para Pemohon terhadap berbagai undang-undang tersebut. Ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan juga pendapat DPR. Yang pertama-tama kami pikir mengatasnamakan calon independen dengan seratus juta rakyat Indonesia menjadi tidak valid karena Parpol pun juga rakyat Indonesia juga. Jadi tolong ekstrimitasnya tidak digunakan mempengaruhi para Hakim yang mulia saya pikir bisa membandingkan. Dalam konteks ini saya pikir juga tidak ada larangan untuk berpartai politik kecuali memang kita larang orang berpartai politik dan tidak ada larangan untuk berserikat, itu kemerdekaan dijamin. Persoalan tidak mau jangan dijadikan alasan untuk mengatakan partai politik tidak baik, saya pikir ini menjadi tidak sesuai secara aturan kita.

Kemudian ada beberapa hal tadi pengertian sistem presidential saya pikir ini terima kasih atas pengayaan-pengayaan pengalaman Pemohon mengenai sistem presidensial. Tapi kami ada juga baca-baca soal presidensial ini terkait sistem Pemilu, memang bermacam-macam saya pikir para hakim mengetahui, ada yang Pilpres terlebih dahulu tergantung sistem tersebut yang ingin menggunakan *bandwagon effect*, di Perancis duluan presiden, tapi di Amerika bisa bersamaan juga, waktu Barak Obama kemarin sekaligus juga ada kampanye untuk, jadi sebetulnya untuk menyampaikan tidak ada satu ketentuan umum, kesepakatan bersamalah yang menentukan mana yang kita gunakan. Terkait juga dengan masalah mana lebih dulu, kami sampaikan sedikit walaupun Pak Lukman tadi menyampaikan masalah teknis, tapi kami pikir, kami sampaikan di awal tadi Pasal 22 ini kami sampaikan sebenarnya berapa ketentuan pada Pasal 22E ini itu sudah ada pada Pasal 19 maupun 18, pada perubahan kedua bukan pada perubahan ketiga. Kami sampaikan yang ada pada 22E yang paling baru sebenarnya adalah lima tahun sekali secara tertulis dan adanya KPU, itu yang paling baru pada 22E. Kalau kita baca masalah Pemilu DPR sudah ada pada Pasal 19, kalau kita baca DPRD Pasal 19 ini kami mengingatkan bahwa proses dulu itu memilih Presiden adalah MPR, jadi kita harus membaca logika yang berkembang saat tersebut dulu itu pemilihan dulu legislatif baru ada MPR, baru MPR memilih Presiden. Begitu prosesnya tidak langsung loncat menjadi hal yang baru.

*Nah*, sehingga memahami masalah sah apa tidak sebetulnya ini korelasinya terkait dengan masalah proses historis yang berlangsung sebelum ada perubahan ini, kalau Pak Harto tidak mundur sebetulnya juga tidak bisa berubah secara ketentuan karena dibatasi masa jabatan lima tahun sebetulnya. Pada saat MPR tidak punya kewenangan baru



bagaimana MPR bisa menambah kewenangan Presiden? Ini pokok persoalan kita.

Jadi maksud kami tadi dipahami satu kesatuan dalam konteks ini tidak ada maksud untuk mengatakan bapak ibu tidak memahami maksudnya adalah tolong kita lihat kaitan historis konteksnya ini maksudnya tersebut ada praktik kenegaraan masa lima tahunan ada konteksnya Pemilu dulu baru pemilihan Presiden ini yang berlangsung selama konvensi dalam konteks inilah kita tempatkan. Sekian terima kasih dan mohon maaf kalau ada keterangan atau ungkapan yang tidak sesuai kami serahkan sepenuhnya kearifan daripada Hakim Konstitusi untuk ambil keputusan.

**65. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD, MD, S.H.**

Baik, jadi begini pertama tentu kalau mau dilanjutkan ini masih panjang tetapi begini cara melanjutkannya, pertama, nanti itu bisa disalurkan di dalam penulisan kesimpulan karena kesimpulan itu nanti juga akan dibaca secara teliti oleh semua hakim ini. Yang kedua argumen terbuka di luar kesimpulan itu masih bisa diajukan lagi, disalurkan lagi melalui saksi dan ahli-ahli pada sidang berikutnya, jadi bisa disalurkan di situ sehingga menjadi sangat terang. Oleh sebab itu agar pihak-pihak ini dalam mencari saksi dan ahli nanti tidak terkendala persoalan jadwal sidang maka kami beritahu saja sekarang bahwa sidang berikutnya sesudah dicocokkan dengan jadwal persidangan Mahkamah yang sudah tersusun sampai sekarang itu untuk berikutnya nanti tanggal 3 Februari.

Jadi begini, ini ada usul bagaimana kalau yang akan datang itu ahli saja karena kalau saksi-saksi sebenarnya, tapi silakan kita tidak akan membatasi tapi kalau tidak terlalu penting soal kesaksian itu karena kita sudah tahu semualah ya, sudah baca risalah lalu pelaku-pelaku sudah sering di sini jadi yang akan datang itu kalau bisa ahli saja. Tapi kalau ada hal yang sangat penting sehingga harus saksi yang menyampaikan itu juga dipersilakan tapi mohon itu dipertimbangkan. Jadi tanggal 3 Februari jam 10 sesudah itu tidak ada sidang lagi karena sidang berikutnya sesudah itu vonis.

Baik, kalau begitu, ya silakan, masih?

**66. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 52/PUU-VI/2008 :  
JANUARI SURYO HARIWIBOWO, S.H.**

Mohon maaf Yang Mulia ini hanya usulan apakah penundaan tanggal 3 Februari itu tidak terlalu lama mengingat Pemilu semakin dekat mungkin bisa lebih maju lagi Yang Mulia?

**67. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD, MD, S.H.**

Tidak bisa ini jadwal kami penuh juga ini soal Pilkada ini harus juga selesai seluruhnya pada akhir bulan ini. Padahal juga masih banyak kalau ada pengujian yang sudah lama, ada SKLN macam-macam sudah kita jadwal. Ini yang paling mungkin ini tanggal 3 Februari sidang berikutnya nanti kita usahakan percepat vonisnya misalnya, meskipun begitu kita pertimbangkan.

**68. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA 52/PUU-VI/2008 :  
JANUARI SURYO HARIWIBOWO, S.H.**

Kalau boleh dipertimbangkan mungkin di sekitar tanggal 20 sekian Januari Yang Mulia ini mengejar karena April sudah masuk, 9 April sudah Pemilu.

**69. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD, MD, S.H.**

Ya, nanti kita beritahu tetapi ancang-ancang dari jadwal yang sekarang sudah terisi di Mahkamah Konstitusi adalah itu yang paling mungkin, begitu ya? Baik, dengan demikian sidang ditutup dan terima kasih.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 12.35 WIB**